

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAHAP MEDIASI
SENGKETA TANAH MENGGUNAKAN SAKSI ALAM
(STUDI KASUS DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI)**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

OLEH:

HAIKAL MUHLIS

NIM: 171011185

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H. / 2021 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haikal Muhlis
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 27 Juli 1998
NIM/NIMKO : 171011185/85810417185
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Muharam 1443 H
23 Agustus 2021 M

Penulis,



Haikal Muhlis

NIM/NIMKO: 171011185/85810417185

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam (Studi Kasus Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)**” disusun oleh **Haikal Muhlis**, NIM/NIMKO: **171011185/85810417185**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharam 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharam 1443 H
23 Agustus 2021 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. KH. Hamzah Harun Al-Rasyid, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Nur Taufiq, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Kapua STIBA Makassar,



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDY: 05101975091999459

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini peneliti masih bisa merasakan nikmat-Nya iman dan hidayah-Nya. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas dan baik -insya Allah-. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw., keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam (Studi Kasus Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)”** dapat terselesaikan dengan tuntas dan baik sesuai dengan yang diharapkan peneliti, sekalipun dalam penelitian memiliki keterbatasan, dan kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta Allah swt. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Syariah, Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

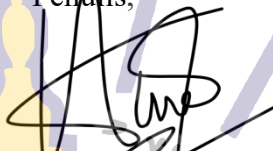
Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini banyak hal yang dihadapi. Namun, kendala tersebut menjadi ringan karena taufik dari Allah swt. Serta doa, bimbingan, bantuan, dukungan, masukan dari beberapa pihak. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustadz H. Ahmad Hanafi Dain Yunta Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar.
2. Ustadz Hendra Wijaya, Lc., M.H. selaku pembimbing I peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ustadz Ariesman M., S.TP., M.Si. selaku pembimbing II peneliti yang telah membimbing peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ayahanda tercinta Bapak Bahtiar dan ibu tercinta Ibu Ratna yang senantiasa mendoakan peneliti, membimbing, memotivasi dan bekerja keras membiayai peneliti hingga selesai. Semoga kebaikan keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat disisi Allah swt.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah di kemudian hari.
6. Kepada seluruh pengelola STIBA Makassar wakil ketua I beserta jajarannya, wakil ketua II beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
7. Kepada Murabbi kami ustadz Ahmad Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
8. Ucapan terima juga kepada saudara-saudara senior dan junior kami yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang selama ini sudah sama-sama

berjuang dalam menuntut ilmu. Semoga Allah swt. mempertemukan kita kembali di dunia dan mengumpulkan kita di surga-Nya. *Amin Yaa Rabbal 'alamin*

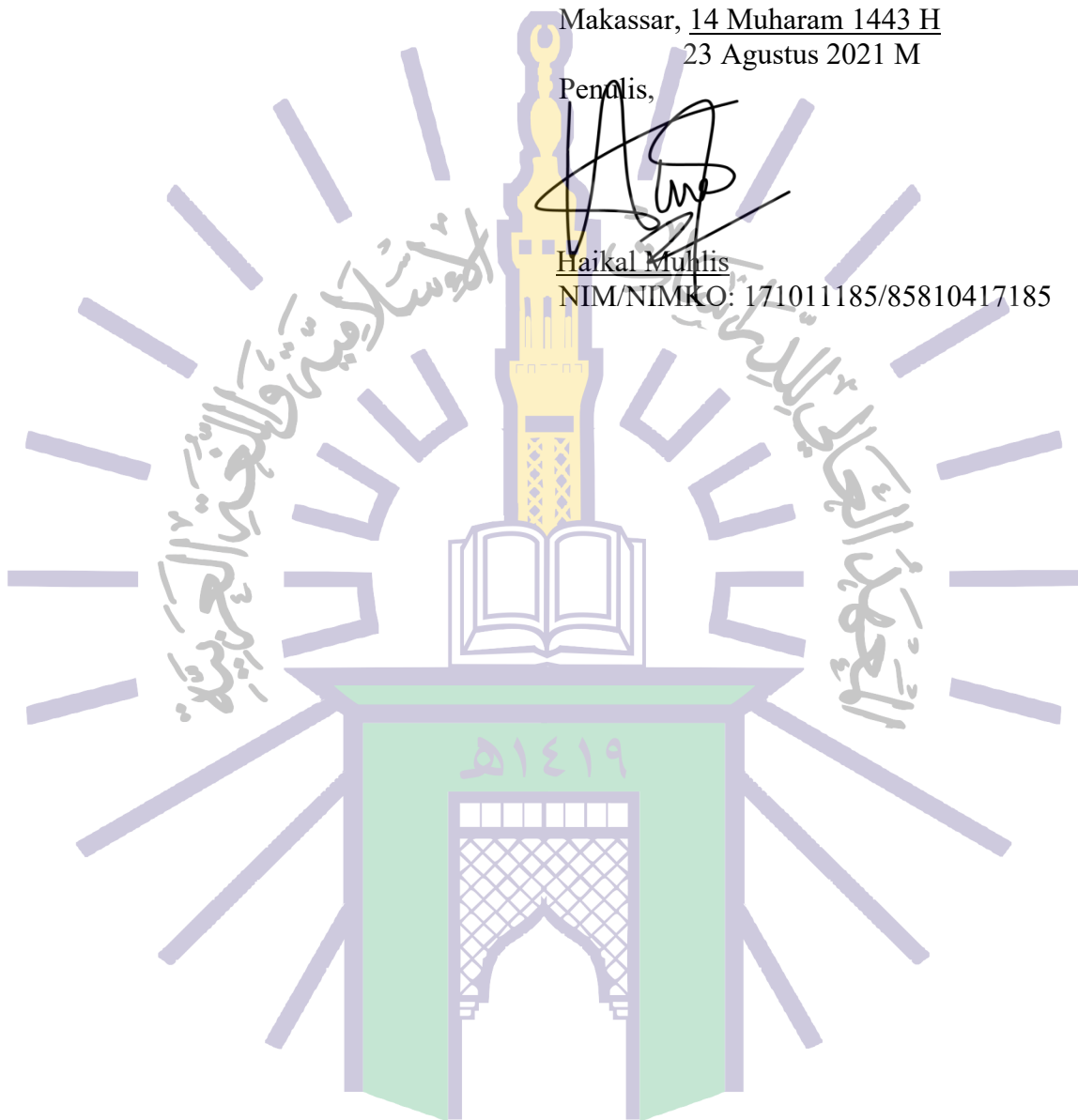
Makassar, 14 Muharam 1443 H
23 Agustus 2021 M

Penulis,



Haikal Mullis

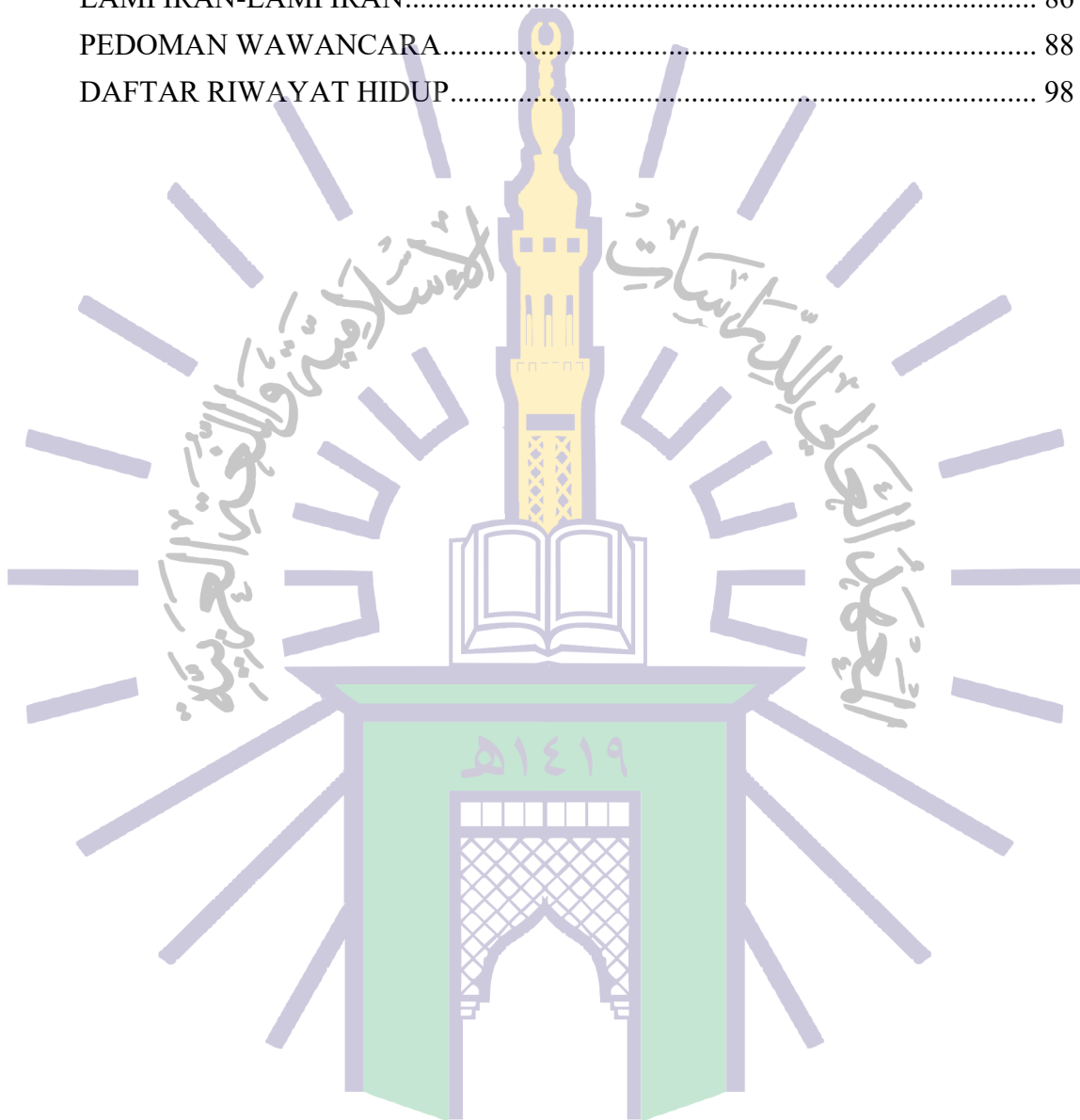
NIM/NIMKO: 171011185/85810417185



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	9
C. Rumusan Masalah	14
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II KAJIAN TEORETIS.....	20
A. Hukum Islam.....	20
B. Mediasi.....	29
C. Sengketa Pertanahan	40
D. Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	62
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian	63
C. Sumber Data.....	64
D. Metode Pengumpulan Data	65
E. Instrument Penelitian.....	68
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	68
G. Pengujian dan Keabsahan Data	68
BAB IV PEMBAHASAN.....	70
A. Gambaran Umum Desa Lasiai	70
B. Bagaimana Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam Di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai	72
C. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam.....	77

BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Implikasi Penelitian.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86
PEDOMAN WAWANCARA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *raḥīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعُ عِنْدَ الْإِسْلَامِيَّةِ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Haikal Muhlis
NIM/NIMKO : 171011185/85810417185
Jurusan/Prodi : Syariah/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam (Studi Kasus Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam serta tinjauan hukum Islam terhadap tahap mediasi tersebut pada kasus yang terjadi di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yaitu; *Pertama*, Bagaimana proses mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam. *Kedua*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tahap mediasi menggunakan saksi alam tersebut.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (Non-Statistik) yang terfokus pada studi data lapangan dan teks dengan menggunakan metode pendekatan historis, yuridif normatif dan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Kasus sengketa batas tanah antara pak Jake dan Pak Salehaneng adalah kasus sengketa yang diselesaikan secara mediasi menggunakan saksi alam oleh kepala Desa Lasiai. Setelah dilakukan pendekatan kekeluargaan dan pendekatan persuasif masing-masing pihak setuju dengan keputusan Kepala Desa bahwasannya batas tanah dari tanah yang disengketakan adalah pohon cokelat, dengan alasan bahwa pohon tersebut adalah saksi alam. *Kedua*, Dari seluruh tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam ini secara umum tidak ada yang bertentangan dengan dalil, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. sehingga dalam syariat Islam hukumnya boleh. Penelitian ini diharapkan mampu mengenalkan kepada masyarakat mengenai metode mediasi menggunakan saksi alam yang digunakan oleh kepala Desa Lasiai dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Desa Lasiai. Lebih daripada itu, penelitian ini diharapkan menjadi sarana mengenalkan indahnya syariat Islam yang datang memberikan solusi dan pencerahan dari berbagai masalah kehidupan, khususnya masalah sengketa tanah yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Keywords: Hukum Islam, mediasi, sengketa tanah, saksi alam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya di dunia ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Di manapun manusia berada tidak akan mampu hidup sendiri, tapi membutuhkan kerja sama dan interaksi dengan sesamanya dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Namun seringkali melakukan interaksi di antara mereka tidak jarang terjadi perselisihan dan berujung pada konflik. Konflik yang terjadi pun beragam baik bentuk perorangan, kelompok, suku, agama, ras bahkan konflik antara bangsa.

Konflik masyarakat pada negara hukum tidak jarang berlanjut menjadi sengketa atau perkara di pengadilan. Secara faktual dapat disaksikan konflik yang meningkat menjadi sengketa di pengadilan telah banyak menimbulkan problem, di antaranya bertumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung, berkurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan di Indonesia, banyak kerusuhan terjadi di pengadilan dan telah menelan korban jiwa, baik dari pihak yang bersengketa maupun pihak pengadilan serta pihak pengamanan.¹

Adanya rasa kecewa dan prustasi atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada masyarakat akhirnya melahirkan model penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sebagaimana diutarakan Thomas J. Harron masyarakat tidak

¹ Suparto Wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), h. 92.

puas menyelesaikan sengketa melalui pengadilan oleh karena sistem yang melekat pada pengadilan cenderung merugikan, dalam bentuk: buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu dan bukan menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), dan melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*).²

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk musyawarah. Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantumkannya dalam UUD 1945.³

Pandangan yang sama juga dikemukakan Joni Emerzon, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) secara tidak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan arbitrase. Adapun yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian

² Suparto Wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, h. 92.

³ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 213.

sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.⁴

Dari beberapa jenis tradisi penyelesaian sengketa di luar pengadilan di atas, agama Islam jauh telah lama mengembangkan upaya perdamaian antara dua pihak yang bersengketa, bahkan sebelum Muhammad saw. mengemban tugas sebagai Rasul. Beliau pernah ditunjuk sebagai penengah dalam perselisihan internal suku Quraisy tentang siapa yang berhak membeli kembali Hajar Aswad pada posisinya semula. Metode perdamaian yang digunakan dalam Islam ini juga biasa disebut dengan *al-sulh*.⁵

Al-sulh berasal dari bahasa Arab yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Menurut Abu Bakar bin Muhammad Abdul Mu'min, *al-sulh* adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).⁶ Dalam terminologi ilmu fikih *al-sulh* memiliki pengertian akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.⁷

Periode Islam di masa sahabat juga merefleksikan adanya sebuah spirit untuk menghindari dan menyelesaikan konflik dengan cara terbaik dengan mengedepankan prinsip-prinsip *al-sulh*. Pada era pemerintahan *Khulafah al-*

⁴ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 7.

⁵ Ibrahim Bardan, *Resolusi Konflik dalam Islam* (NAD: Aceh Institute Press, 2008), t.h.

⁶ Abu Bakar bin Muhammad Abdul Mu'min, *Kifayah al-Akhyar*, (Cet. I, Damsyiq: Da'arul Khair, 1431 H/1994 M), h. 260.

⁷ Sa'lih bin Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqh*, (Cet. I, Riyadh: Da'arul 'Asimah, 1423 H), Juz 2, h. 104.

Ra>syidi>n, terutama ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah tradisi peradilan yang berlandaskan *al-s}ulh{u* dalam penyelesaian sengketa ini semakin dibudayakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak hanya diterapkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perniagaan saja, tetapi juga sudah merambah dalam pertikaian di bidang sosial dan politik.⁸

Ada banyak contoh *al-s}ulh{u* dalam kehidupan manusia, seperti perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa rumah tangga. Istri yang senantiasa mendapatkan perlakuan kasar atau tidak menerima hak-haknya sebagai istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, boleh melakukan perdamaian dengan suaminya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Cara yang ditempuh bisa melalui *khuluk* atau dengan mendatangkan juru damai dari masing-masing pihak.

Perdamaian antara ummat Islam dan ahli *al-h{arb* (orang-orang kafir yang memerangi ummat Islam), seperti perjanjian Hudaibiyyah yang dilakukan Rasulullah saw. dan pengikutnya dengan kafir Quraisy pada tahun ke-6 Hijirah. Hasilnya adalah terciptanya akad perdamaian di antara kedua belah pihak baik bersifat sementara maupun selamanya.

Perdamaian dalam masalah hukuman antara pembunuh dan ahli waris terbunuh dalam tindak pidana kisas. Perdamaian dalam masalah pembunuhan ini boleh dilaksanakan, yaitu dengan cara menggugurkan hukuman kisas sama sekali tanpa ganti rugi dan bisa juga dengan kewajiban membayar diat (ganti rugi).

⁸ Philip K Hitti, *History Of The Arabs* (New York: Palgrave Macmillan, 2002), t.h.

Perdamaian antara pihak yang berkuasa (pemerintah) dan pemberontak dalam suatu negara. Perdamaian seperti ini biasanya berakhir dengan adanya konsesi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih paham, bertengkar, atau berkelahi sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, hal ini sudah difirmankan Allah swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 9 sebagai berikut:



Terjemahnya:

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu’min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan orang yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kejalan Allah; Jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”⁹

Di antara kasus perselisihan atau persengketaan yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah persoalan agraria atau tanah. Menurut data Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan jumlah sengketa/konflik tanah yang sudah selesai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah 3.179 kasus dan jumlah kasus perkara pertanahan yang sudah diputuskan selesai oleh pengadilan adalah 3.015 kasus. Dari tipologi tersebut, kasus yang sering

⁹ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, h. 517.

muncul adalah Pendaftaran Peralihan Tanah, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Penetapan Batas/Letak Bidang, serta Penguasaan/Pemilikan Tanah Belum Terdaftar.¹⁰

Banyaknya kasus sengketa tanah tersebut tidak lepas dari besarnya keinginan manusia untuk memiliki dan mempertahankan hak atas tanah yang mereka miliki sehingga tidak jarang berujung pada sengketa. Betapa pentingnya persoalan agraria dalam Islam, sehingga Rasulullah saw. sangat tegas dalam menyoroti orang-orang yang melakukan perampasan lahan secara aniaya terhadap tanah orang lain dengan cara yang bathil:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بغيرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)¹¹

Artinya:

“Barangsiapa mengambil satu jengkal tanah yang bukan haknya, ia akan dikalungi tanah seberat tujuh lapis bumi di hari kiamat” (HR Muslim).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh sahabat Sa’id bin Zaid setelah mengalami sengketa tanah dengan seorang perempuan bernama Arwa binti Uways, yang mengadukan sengketa ini kepada Marwan bin Hakam yang saat itu menjabat khalifah Dinasti Umayyah. Merasa direnggut haknya oleh Arwa binti Uways, Sa’id bin Zaid sampai mengucapkan kutukan bahwa jika benar haknya

¹⁰ <https://www.atrbpn.go.id/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021, pukul 00.23 WITA.

¹¹ Abu al-Husain Muslim ibn H{aja}j al-Qusyairi, *S{a}h{ih} Muslim*, Juz 3 (Kairo: Da>r Ih{ya} al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1431 H), h. 1230.

direnggut, “Semoga Allah membutakan matanya dan mematikannya di tanahnya”, yang kemudian terkabul: Arwa hidup buta di sisa hidupnya sampai meninggal.¹²

Hadis tersebut dan latar belakang periwayatan yang mengikutinya kemudian menunjukkan bahwa sedari awal misi dakwah Islam telah menyentuh dimensi materil dari kehidupan sosial itu sendiri, prasyarat-prasyarat bagi kehidupan berupa tanah dimana manusia hidup, dengan berbagai persoalannya. Dengan kata lain, Islam telah berhadapan secara materialis dengan fakta bahwa prasyarat kehidupan itu dapat berlangsung dengan tidak adil dan sarat konflik, dan Islam mau tak mau dituntut menjawab persoalan itu demi menegakkan suatu tatanan sosial yang lain di mana keadilan terwujud dan dimungkinkan.¹³

Penyelesaian sengketa tanah melalui penyesain sengketa di luar pengadilan merupakan metode yang sangat berperan dalam menyelesaikan masalah pertanahan yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di antaranya kasus penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan dengan metode mediasi di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu tokoh yang dipercaya masyarakat Desa Lasiai sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan adalah bapak Abib al-Mu'min Mappasara, S.E. yang juga menjabat sebagai kepala Desa Lasiai. Tidak sedikit

¹² Gita Anggriani, *Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, (Yogyakarta: STPN Press, 2016) h. 11.

¹³ Gita Anggriani, *Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, h. 11.

permasalahan sengketa tanah di tengah-tengah masyarakat berhasil beliau selesaikan dengan metode mediasi.

Sudah ada tujuh kasus sengketa tanah di Desa Lasiai yang berhasil pak Abib selesaikan dengan metode mediasi terhitung sejak pak Abib menjabat sebagai kepala Desa dari tahun 2015 sampai 2021. Kasus-kasus tersebut beliau selesaikan cukup dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dan pendekatan persuasif. Satu di antara tujuh kasus tersebut menggunakan tahap mediasi menggunakann saksi alam, yaitu kasus sengketa batas tanah antara pak Jake dan pak Salehaneng.¹⁴

Saksi alam adalah sebuah istilah atau model penyelesaian sengketa yang tidak dikenal kecuali sebagian daerah di Indonesia di antaranya di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. Saksi alam yang dimaksud seperti pepohonan yang sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun atau batu gunung yang sudah disusun dengan baik dan teratur oleh nenek moyang.¹⁵

Saksi alam digunakan sebagai tahap klimaks atau jalan terakhir dalam sebuah penyelesaian sengketa tanah ketika kedua belah pihak yang bersengketa tidak menemukan titik terang, biasanya disebabkan karena tidak adanya bukti hitam di atas putih, atau tidak adanya kejelasan batas tanah di surat administrasi sehingga terjadilah perselisihan atau sengketa batas tanah dua belah pihak.

¹⁴ Abib al-Mu'min Mappasara (40 tahun), Kepala Desa Lasiai, *Wawancara*, Sinjai, 18 Mei 2021.

¹⁵ Lukman (45 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sinjai, 25 Mei 2021.

Berangkat dari penjelasan di atas, penulis tertarik dan memandang perlunya diteliti lebih lanjut mengenai penggunaan saksi alam dalam tahap mediasi sengketa tanah dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus tersebut dalam bentuk sebuah penelitian ilmiah (skripsi) dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam (Studi Kasus Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dari latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih jelas dan terarahnya analisa hasil penelitian ini akan difokuskan pada masalah-masalah berikut ini:

1. Fokus Penelitian

a. Hukum Islam

Hukum Islam biasa juga dikenal dengan istilah syariat dan fikih. Syariat secara bahasa memiliki dua makna: Pertama, ia berarti “*masyra’atul maa*”, atau tempat penampungan air di mana manusia mengambil air dan minum darinya.¹⁶ Kedua bermakna “*al-Thari>qah al-Mustaqi>mah*” atau jalan yang lurus dan benar. Sehingga syariat dikatakan seperti jalan yang lurus karena keteguhan dan kelurusan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Demikian pula, karena ia menyerupai penampungan yang merupakan gizi bagi roh serta jalan untuk menghidupkan jiwa, sebagaimana penampungan air merupakan sarana untuk menghidupkan jasad dan raga.¹⁷

¹⁶ Abu al-Fadl Muhammad bin Mandzur, *Lisa>n al- ‘Arab*, (Cet. I, Beirut: Da>r al-Shadir, t.th), Vol. VIII, h. 175.

¹⁷ Abdul “Adzim Syarafuddin, *Tarikh al-Tasyri’ al-Isla>mi*, (Cet. III, al-Gharbi, 1985), h. 23.

Secara terminologi syariat adalah kitabullah dan sunah Rasulullah saw. serta apa yang diamalkan oleh generasi salaf dari kalangan sahabat, tabiin, dan *tabi'ut* tabiin, dalam perkara akidah, muamalah, ibadah, perbuatan-perbuatan, politik, hukum, pengaturan jabatan pemerintahan serta pemberian-pemberian. Dapat pula dikatakan bahwa syariat adalah segala apa yang disyariatkan oleh Allah swt. melalui lisan Nabi saw., berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, aturan hidup, serta pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antar sesama mereka dan realisasi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat.¹⁸

Adapun Pengertian fikih atau *fiqh* secara bahasa bermakna *al-fahmu* atau pemahaman.¹⁹ Sedangkan secara istilah menurut mayoritas fukaha fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah* yang sifatnya amaliyah bersumber dari dalil-dalil terperinci.²⁰

b. Mediasi

Mediasi adalah proses penyertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan.²¹

Selain mediasi, ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang juga perlu penulis jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman, di antaranya:

¹⁸ Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan dan Perdamaian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 53.

¹⁹ Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Muqri al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir Min Ghorib al-Syarh al-Kabir*, (Cet. I, Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1912), Vol. II, h. 479.

²⁰ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ushul al-fiqh*, (Cet. IV, Riyadh, Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah, 1418 H), h. 11.

²¹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru (Gitamedia Press: t.t, t.th), h. 522.

- 1) Negosiasi, adalah berkomunikasi dengan keinginan untuk mengubah posisi para pihak dengan mengadakan pertemuan/diskusi yang berakhir dengan tercapainya perdamaian. Kaitan antara negosiasi dan mediasi adalah bahwa mediasi merupakan suatu proses negosiasi yang dibantu oleh pihak ketiga. Mediatorlah yang akan melaksanakan negosiasi.²²
- 2) Arbitrase, adalah penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk memutuskan.²³ Berbeda dengan mediasi, pihak ketiga tidak berwenang untuk memutuskan, tapi hanya sebagai pemberi nasihat atau saran.
- 3) Konsiliasi, adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.²⁴

Jadi, Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan.

c. Sengketa Tanah

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu

²² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 111.

²³ Suparto Wijoyo, 2003, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, h. 106.

²⁴ Konsiliasi (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <http://kbbi.web.id/konsiliasi>, 15 Mei 2021.

berupa uang maupun benda.²⁵ Sedangkan tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas. Dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan disebut tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian dan tanah perkebunan.²⁶

Jadi sengketa tanah adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan tanah.

d. Saksi Alam

Istilah saksi alam belum dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, hanya sebagian daerah yang menerapkan istilah ini. Salah satu daerah yang menggunakan istilah saksi alam adalah Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Saksi alam ini digunakan oleh kepala Desa Lasiai sebagai penentu batas tanah yang disengketakan oleh masyarakat pada proses mediasi. Saksi alam terdiri dari dua kata, yaitu saksi dan alam. Menurut KBBI saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.²⁷ Sedangkan alam adalah segala yang ada di langit dan di bumi (seperti bumi, bintang, kekuatan).²⁸

Adapun pengertian secara istilah sebagaimana dikemukakan oleh bapak Lukman bahwasannya saksi alam adalah pepohonan yang sudah berumur puluhan

²⁵ Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia* (Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012), h. 221.

²⁶ Y.W Sunindhia, dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria* (Bina Aksara: Jakarta, 1988), h. 8.

²⁷ Saksi (Def. 4) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <http://kbbi.web.id/saksi>, 14 Agustus 2021.

²⁸ Alam (Def. 1) (n.d). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <http://kbbi.web.id/alam>, 14 Agustus 2021.

bahkan ratusan tahun atau batu gunung yang sudah disusun dengan rapi dan permanen oleh nenek moyang.²⁹

2. Deskripsi Fokus

a. Hukum Islam

Adapaun fokus pembahasan hukum Islam pada penelitian ini adalah definisi hukum Islam, pembagian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam dan hukum Islam di Indonesia.

b. Mediasi

Fokus pembahasan mediasi adalah pengertian mediasi, keuntungan dan kekurangan dalam proses mediasi, peran dan fungsi mediator, teknik negosiasi dalam proses mediasi, serta tahap-tahap mediasi.

c. Sengketa Tanah

Fokus pembahasan mengenai sengketa tanah adalah pengertian sengketa secara umum, pengertian sengketa tanah secara khusus serta proses penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

d. Saksi Alam

Fokus pembahasan pada masalah ini penulis hanya membahas masalah saksi secara umum karena tidak ditemukannya referensi mengenai saksi alam secara khusus. Fokus pembahasannya ada dua yaitu saksi dalam hukum Islam dan saksi menurut hukum positif. Saksi dalam hukum Islam membahas pengertian saksi, dasar hukum pidana Islam tentang kesaksian, dan syarat diterimanya

²⁹ Lukman (45 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sinjai, 15 Maret 2021.

kesaksian. Sedangkan saksi dalam hukum positif membahas pengertian saksi, syarat kesaksian, dan hak-hak saksi.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam yang kemudian penulis membagi fokus pembahasan menjadi dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?

D. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat bahwasannya penelitian ini adalah penelitian asli, maka perlu mencantumkan beberapa sumber tulisan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Antara lain sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Buku yang ditulis oleh Rapung Samuddin dengan judul "*Al-Wajiz fi Fiqhi al-Qad'a*." Buku ini mengulas tentang pentingnya peradilan dalam Islam, sejarah peradilan dalam Islam, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim, bagaimana metode penetapan hukum oleh seorang hakim dan lain-

lain.³⁰ Buku ini cocok dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian karena memuat syarat-syarat yang harus dimiliki seorang hakim dalam Islam sebagai perbandingan terhadap syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mediator (hakim pendamai).

b. Buku yang ditulis oleh Gita Anggraini dengan judul “Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria”. Buku ini mengkaji pengetahuan mengenai sejarah masa lampau yang memotret perjuangan Rasulullah saw, Khulafaurasyidin, Khilafah Umayyah dan Abbasiyah, serta ulama dan umat Islam di Indonesia untuk mewujudkan keadilan di bidang agraria. Buku ini menjadi penting karena merupakan bagian dari upaya dalam menciptakan keadilan di bidang agraria dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian agraria lebih lanjut.³¹

c. Buku yang ditulis oleh Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin dengan judul “Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian”. Buku ini membahas tentang agama Islam sebagai agama universal dan dinamis, sejak awal risalahnya telah banyak menyinggung masalah sengketa, perang, perdamaian, bahkan sikap terhadap tawanan perang dengan begitu paripurna. Selain itu, menawarkan berbagai konsep yang mengungguli konsep hubungan antarnegara yang dikenal umat manusia sebelumnya. Syariat Islam telah membahas semua hal tersebut jauh sebelum

³⁰ Rapung Samuddin, *Al-Wajiz fi Fiqhi Al-Qodho* (Makassar: Al-Juna'li Al-Tibi' wa Al-Tauzi', t.th.) h. 5.

³¹ Gita Anggraini, *Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, h. 12.

bangsa-bangsa Eropa tersentuh peradaban. Masalah penyelesaian sengketa, adab-adab perang, hingga tata berdiplomasi telah nampak bersama semburat cahaya Islam sekitar abad VII Masehi. Sementara pada hukum Internasional, konfigurasi dan aturannya baru tampak pada abad XVII Masehi.³²

d. Buku yang ditulis oleh Susanti Adi Nugroho dengan judul “Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Buku ini mengupas tuntas penjelasan tentang mediasi dan manfaatnya. Di samping uraian mengenai prinsip-prinsip mediasi, proses mediasi, fungsi dan peran mediator, dalam tulisan ini juga diuraikan bagaimana teknik-teknik bernegosiasi, dan menghadapi para pihak yang bersengketa untuk keberhasilan mencapai perdamaian yang dikehendaki para pihak.³³

e. Buku yang ditulis oleh Iman Jauhari dengan judul “Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam”. Dalam buku ini dijelaskan bahwasannya perintah melakukan *al-sulh* sudah ditetapkan oleh syariat, demikian juga dengan tahkim. Kedua cara ini sudah dikenal di kalangan bangsa Arab melalui masa pra Islam. Pada waktu itu meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak seseorang sering kali diselesaikan melalui wasit (juru damai) yang ditunjuk oleh orang yang bersangkutan. Lembaga ini terus dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku

³² Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan dan Perdamaian*, h. 3.

³³ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 6.

ada masa pra Islam. Tujuan dari dua penyelesaian sengketa ini adalah agar tidak terjadi putusny silaturahmi di antara mereka yang bersengketa.³⁴

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal Diskursus Islam yang ditulis oleh Wirhanuddin dengan judul “Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar”, pada Agustus 2013. Dalam penelitian ini, Wirhanuddin mengungkap efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara secara damai di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar, serta pandangan hukum Islam terhadap penerapan mediasi di Pengadilan Agama.³⁵
- b. Skripsi yang ditulis oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo).” Penelitian ini mengkaji dan menjawab mengenai tata cara atau prosedur dan model mediasi penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan, yaitu dengan penyelesaian sengketa secara non litigasi dengan pendekatan persuasif yang berdasarkan pada prinsip keadilan.³⁶

³⁴ Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish. 2017), h. 62.

³⁵ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, Gorontalo: Jurnal Diskursus Islam Vol. 1 No. 2 (2013), h. 231-232

³⁶ Sylvia Rouse Haloho, Skripsi: “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), h. 12.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Sylvia Rouse Haloho, Mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)” tahun 2018. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yaitu peranan Kantor Pertanahan Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui jalur mediasi, prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan dan bagaimana tingkat keberhasilan mediasi dan hambatan dalam proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Medan.³⁷

Dari beberapa penelitian di atas, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini mempunyai perbedaan, yaitu: tujuan, objek penelitian dan implikasi yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Sebab fokus penelitian penulis dalam penulisan skripsi ini lebih mengerucut pada tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai dan tinjauan hukum Islam pada kasus tersebut.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka penulis mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

³⁷ Sylvia Rouse Haloho, Skripsi: “*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018), h. 6.

- a. Untuk mengetahui proses tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini meliputi dua hal, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan khazanah pengetahuan Islamiyah serta menambah wawasan penulis secara khusus dan pembaca secara umum berkaitan dengan masalah mediasi pada sengketa tanah dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat berkenaan dengan konsep penyelesaian sengketa tanah terkhusus pada metode-metode mediasi serta sebagai pedoman kepada para *duā't* untuk menjelaskan tata cara penyelesaian sengketa tanah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Islam*

1. Definisi Hukum Islam

Kajian tentang hukum Islam atau *al-hukmu al-syar'i*, tidak keluar dari penjabaran seputar persoalan-persoalan dalam syariat, yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sebagainya. Aturan-aturan ini dikodifikasikan sedemikian apik oleh para sarjana hukum Islam yang kemudian lebih dikenal dengan istilah fikih. Salah satu definisi fikih yang dikemukakan para fukaha adalah pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban sebagai hamba Allah. Definisi ini umum dan mencakup hukum-hukum *i'tiqad* seperti iman kepada Allah, amalan hati (akhlak) seperti kewajiban bersikap jujur, serta hukum-hukum amaliyah yang terkait dengan ibadah dan muamalah seperti kewajiban puasa dan kebolehan jual beli.³⁸

Selanjutnya, oleh sebagian ulama istilah fikih tersebut dipecah menjadi dua kategori, yakni untuk permasalahan-permasalahan akidah dan keyakinan, dinamakan sebagai *al-fiqh al-akbar* atau fikih besar; sedangkan isu-isu ibadah dan muamalah, khususnya cabang-cabang hukum yang tegak di atas fondasi *ijtiha>di*,³⁹ dikategorikan sebagai *al-fiqh al-as}gar* atau fikih kecil.

³⁸ 'Abdul Kari>m Zaidan, *al-Madkhal li> Dira>sah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Iskandariyah: Da>r Umar bin al-Khatthab, 2001), h. 62.

³⁹ Maksudnya hukum-hukum seputar *furu'>iya>t* (cabang-cabang) ibadah dan muamalah yang dihasilkan dari hasil *istimbath* (proses penjabaran hukum) para ulama Islam melalui nas-nas yang berasal dari Al-Qur'an dan al-Sunnah.

Karena itu, pemaparan makna kedua istilah ini, yakni definisi yang berkaitan dengan kata “hukum” dan “fikih” dipandang urgen. Sebab, di antara keduanya terdapat korelasi yang erat dan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa dan perdamaian.

a. Definisi Hukum *Syar'i*

Secara bahasa, *al-hukmu* berarti *al-man'u* atau mencegah,⁴⁰ bentuk pluralnya adalah *al-ahka>m*. Dikatakan mencegah, sebab hukum itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak diharapkan. Jika dikatakan, *hakamtu*, *ahkamtu*, dan *hakkamtu* ia berarti *mana'tu* dan *radadtu*, yakni saya mencegah atau saya menolak. Makanya, dinamakan “hakim” sebab tugasnya adalah mencegah (membuat keputusan hukum) bagi kezaliman yang terjadi di antara manusia.⁴¹

Makna *syar'i*, merupakan nisbat dari kata *al-syari'at*, yang dalam bahasa Arab digunakan untuk dua makna. Pertama, ia berarti “*masyra'atul ma>*”, atau tempat penampungan air dimana manusia mengambil air dan minum darinya. Kedua bermakna “*al-Thari>qah al-Mustaqi>mah*” atau jalan yang lurus dan benar. Untuk makna pertama, seperti disebutkan dalam perkataan Arab, “*syara'at al-ibil*”, artinya unta itu menuju sumber (penampungan) air. Adapun untuk makna kedua, seperti dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al-Ja>siyah/45:18

⁴⁰ Ahmal bin Muhammad bin Ali al Muqri al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munir Min Ghari>b al-Syarh al-Kabir*, (Cet. I, Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1912 M), Vol. I, h. 176 (al-Maktabah al-Sya>milah, 3.13).

⁴¹ Abu al-Fadl Muhammad bin Mandzur (w. 711 H), *Lisa>n al-'Arab*. (Cet 1, Beirut: Da>r al-Shadir, t.th), Vol XII. h. 120 (al Maktabah al-Sya>milah, 1.13).



Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu.”⁴²

Hukum Islam disebut sebagai syariat karena keteguhan dan kelurusan hukum-hukumnya seperti jalan yang lurus. Demikian pula, karena ia menyerupai penampungan air yang merupakan gizi bagi roh serta jalan untuk menghidupkan jiwa, sebagaimana penampungan air merupakan sarana untuk menghidupkan jasad dan raga.⁴³

Sementara itu, arti secara terminologi, syariat adalah kitabullah dan sunah Rasulullah saw., serta apa yang diamalkan oleh generasi salaf dari kalangan sahabat, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in*, dalam perkara akidah, muamalah, ibadah, perbuatan-perbuatan, politik, hukum, pengaturan jabatan pemerintahan, serta pemberian-pemberian. Dapat pula dikatakan bahwa syariat adalah segala apa yang disyariatkan oleh Allah swt. melalui lisan Nabi Muhammad saw., berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, aturan hidup, serta pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan antara sesama mereka dan realisasi kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.⁴⁴

‘Abdul Kari>m Zaidan menyatakan, syariat adalah segala yang disyariatkan Allah swt. atas hamba-hamba-Nya berupa agama, yakni hukum-

⁴² Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, h. 500.

⁴³ Abdul ‘Adzim Syarafuddin, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Cet. III, al-Gharbi, 1985 M), h. 23.

⁴⁴ Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan dan Perdamaian*, h. 53.

hukum yang beragam jenisnya. Syariat, agama (*di>n*), dan aturan (*millah*) merupakan satu sinonim, yakni segala yang diperintahkan oleh Allah swt. atas hamba-hambanya berupa hukum-hukum. Disebut sebagai syariat jika dilihat dari sudut peletakan, penjelasan, serta kelurusannya. Dinamakan sebagai *di>n* (agama) karena ketundukan padanya dan ibadah kepada Allah (tegak) karenanya. Dinamakan sebagai *millah* karena pengaturannya terhadap kehidupan manusia.⁴⁵

Adapun definisi hukum syariat (Hukum Islam) menurut kalangan *ushuliyyu>n* (pakar *ushul fiqh*), ia berarti *khita>b*⁴⁶ dari Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *mukalla>f*,⁴⁷ berupa *iqti>d*,⁴⁸ *takhyi>r*,⁴⁹ dan *wad'u*.⁵⁰

⁴⁵ ‘Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, h. 40.

⁴⁶ *Khita>b* bermakna anjuran atau perkataan langsung dari Allah swt. yakni al-Qur'an atau perkataan tidak secara langsung (melalui perantara) yakni sumber-sumber hukum syariat yang lain, seperti al-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*, yang semuanya merupakan *khita>b* dari Allah swt. akan tetapi tidak secara langsung. Lihat: Mahmud Hamid Utsman, *al-Qamus al-Mubini fi Ishtilaha>t al-Ushuliyyi>n*, (Cet. I. Dar al-Muza>him, t.thn), h. 140.

⁴⁷ *Mukalla>f* artinya seorang yang akil balig dan telah sampai padanya seruan dakwah serta tidak ada yang menghalangi dirinya dari keterkaitan terhadap *khita>b* dari Allah swt. seperti lupa atau karena ada paksaan.

⁴⁸ *Iqti>d* artinya *tala>b*, yang berarti perintah atau tuntutan yang sifatnya mutlak, baik tuntutan untuk mengerjakan sesuatu atau tuntutan untuk meninggalkannya, di mana tuntutan tersebut bisa dalam bentuk pengharusan (*ja>zim*) atau tidak.

⁴⁹ *Takhyi>r* atau pilihan artinya sama saja antara mengerjakan sesuatu dan meninggalkannya atau yang biasa disebut mubah, di mana hamba diberi pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan.

⁵⁰ *Wad'u* artinya penetapan dari Allah swt. pada sesuatu sebagai “sebab” bagi sesuatu yang lain, atau “syarat” baginya atau menjadi “penghalang”.

Sementara itu, makna hukum syariat menurut kalangan fukaha, ialah ungkapan tentang pengaruh (lahirnya sebuah hukum) atas *khithab* dari Allah swt. (bagi *mukallaf*).⁵¹

b. Definisi Fikih

Pengertian fikih atau *fiqh* secara bahasa, bermakna *al-fahmu* atau pemahaman. Jika dikatakan “*faqihthu al-hadits*”, maknanya *fahimtu*, yakni aku memahami pembicaraan. Pemahaman di sini terarah pada pemahaman yang bersifat detail serta pemahaman secara umum. Dikatakan pula “*tafaqqaha al-rajulu tafaqquhan*”, yakni orang itu mempelajari dan memahami ilmu fikih.⁵²

Adapun fikih menurut terminologi para sarjana hukum Islam, maka terdapat padanya beragam definisi, di antaranya:

- 1) “Pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban atas-Nya.”⁵³ Wahbah al-Zuhaili mengomentari bahwasannya definisi ini umum mencakup hukum-hukum *i’tiqad* seperti kewajiban beriman dan selainnya, *wujdaniyya* seperti akhlak, *tashawwuf*, dan *amaliyyah* seperti salat, puasa, jual beli, dan selainnya. Inilah yang disebut dengan istilah *al-fiqh al-akbar* (fikih besar), di mana keumuman definisi ini sejalan dengan

⁵¹ Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan Perdamaian*, h. 54.

⁵² Ahmal bin Muhammad bin Ali al Muqri al-Fayyumi, *al-Mishbah al-Munir Min Ghariib al-Syarh al-Kabiir*, Vol. II, h. 479

⁵³ Ubaidillah bin Mas’ud al-Mahbubi al-Bukhari al-Hanafii, *Syarh al-Talwih ‘ala al-Taudhih li Matni al-Tankih fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Da’ir al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1996 M) h. 16.

zaman Imam Abu Hanifah (w. 150 H) yang saat itu fikih belum berdiri sendiri sebagai salah satu cabang ilmu agama.^{54\}

- 2) “Ilmu tentang perbuatan-perbuatan hamba (*mukallaf*) yang sifatnya *syar’iyyah* (berdasarkan nas) dan bukan *aqliyyah* (berdasarkan akal), berupa hukum haram, halal, makruh, dan mubah”.⁵⁵
- 3) “Ilmu tentang hukum-hukum *syar’iyyah* yang sifatnya amaliyyah bersumber dari dalil-dalil terperinci”.⁵⁶ Definisi inilah yang merupakan pegangan mayoritas fukaha karena mencakup segala definisi yang telah diketengahkan sebelumnya.

c. Perbedaan Syariat dan Fikih

Dari paparan definisi kedua istilah di atas, maka tampak bahwa syariat atau *syari’at* memiliki perbedaan dengan fikih atau *fiqh*. Syariat merupakan nas-nas Al-Qur’an yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, juga hadis-hadis nabawi yang merupakan penjelasan bagi ayat-ayat Al-Qur’an dan termasuk bagian dari wahyu Allah swt. Segala yang bersumber dari Nabi saw. pada hakikatnya bukan berasal dari diri pribadi beliau, akan tetapi wahyu yang turun dari sisi Allah swt.. Adapun fikih, ia adalah sesuatu yang dipahami oleh para fukaha dari nas-nas syariat tersebut, yang mereka keluarkan dari nas-nas berupa hukum-hukum syarak. Termasuk dalam hal ini, sesuatu yang mereka tetapkan (sebagai ketentuan

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Cet. II, Damaskus: Da’ir al-Fikr, 14051 H/1985M), Vol. I, h. 15-16.

⁵⁵ Abdullah bin Abdul ‘Aziz al-Anqari, *Hasyiyah al-‘Anqari Ma’a al Raudh al-Murbi’*, (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1403 H/1983 M), Vol. I, h. 10-11.

⁵⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ushul al-Fiqh*, (Cet, IV, Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud al-Islamiyyah, 1418 H), h. 11.

hukum), juga yang mereka jadikan sebagai kaidah-kaidah berdasarkan pada penunjukan nas-nas tersebut.⁵⁷

2. Pembagian Hukum Islam

Sejalan dengan perkembangan metode pengkajian hukum Islam maka para ulama membagi hukum-hukum syariat menjadi tujuh bagian:⁵⁸

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, seperti salat, puasa, dan sebagainya yang kemudian dinamakan *al-‘ibada>t*.
- b. Hukum-hukum yang berhubungan dengan tata aturan keluarga, nikah, talak, pembagian warisan, dan sebagainya yang disebut dengan *al-ahwa>l al-syakhsiyyah*.
- c. Hukum-hukum yang terkait dengan aktivitas manusia dalam mencari penghidupan, hubungan antara seseorang dan lainnya dalam perkara harta dan akad yang disebut dengan *al-mu‘amala>t*.
- d. Pemerintahan yang menurut istilah para ulama *al-ahka>m al-sult}aniyah* atau dengan sebutan lainnya *al-siya>sah al-syar’iyyah*.
- e. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran syariat yang disebut dengan *al-‘uq>uba>t*.
- f. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan hubungan internasional yang mencakup aturan-aturan mengenai perang dan damai, yang disebut dengan *al-siyar*, bentuk plural dari kata *al-si>rah*.

⁵⁷ Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘A>m*, (Cet. I, Damaskus: Da>r al-Qalam, 1415 H/1998 M). Vol. I, h. 153.

⁵⁸ Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan dan Perdamaian*, h. 3.

- g. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan perangai terpuji atau tercela yang dinamakan *al-'ada>b*.

3. Hukum Islam di Indonesia

Eksistensi hukum Islam di Indonesia menarik untuk disimak, selain negeri ini memiliki mayoritas muslim terbesar di dunia juga memiliki karakteristik keIslaman yang berbeda dengan komunitas muslim lainnya. Indonesia sebagai negara modern baru berdiri setengah abad yang lalu. Sebelum penjajahan Belanda di Indonesia belum terdapat hukum Nasional. Tetapi sebelumnya terdapat berbagai kerajaan besar dan kecil yang diwarnai berbagai pandangan budaya dan agama serta mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Sebelum kedatangan Belanda, hukum Islam sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri bagi masyarakat Nusantara. Terbukti dengan beberapa fakta. Misalnya, Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah salah satu ahli agama dan ahli hukum Islam yang terkenal pada Abad ke-14 Masehi. Melalui kerajaan ini hukum Islam Mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan lain seluruh wilayah kepulauan Nusantara. Bahkan ahli hukum dari kerajaan Malaka sering datang ke Samudra Pasai untuk mencari permasalahan hukum Islam yang terjadi di kerajaan Malaka.⁵⁹

Makna hukum dalam pengertian sehari-hari di Indonesia, masih dihubungkan dengan ketetapan hukum Islam. Sering dipertanyakan tentang bagaimana mengawini wanita yang dalam masa iddah (cerai); hukum jual beli

⁵⁹ Andi Sunarto, *Hukum Islam di Indonesia*, (t.Cet; Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2011).

berdasarkan riba atau bunga bank, dan seterusnya. Dengan menyebut hukum dalam contoh-contoh seperti di atas sebenarnya yang dimaksud adalah ajaran Islam berupa hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum syariah adalah suatu hukum yang esensial dalam Islam yang mengendalikan sikap hidup penganutnya. Bila seseorang masuk Islam, maka secara otomatis ia mengakui hukum Islam, dan wajib untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian mengenai hukum Islam di Indonesia belum banyak menyikapi bentuk-bentuk penerapan hukum Islam melalui kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara sebelum kedatangan penjajahan Belanda, tetapi gelar-gelar yang diberikan kepada beberapa raja Islam misalnya Adipati, Ing Alogo, Saayadin, dan Padotongomo, dapat dipastikan bahwa peranan hukum Islam cukup besar dalam kerajaan-kerajaan tersebut.

Oleh karena itu agama adalah suatu yang menentukan dalam sejarah masyarakat Indonesia dan karena itu Ketuhanan yang Maha Esa dicantumkan oleh para pendiri Republik Indonesia sebagai sila pertama falsafah Negara, dan ini menunjukkan di samping adat istiadat, juga dipengaruhi oleh pandangan hidup dan agama bangsa Indonesia yang memainkan peranan dalam membentuk pemahaman dan pencitraan hukum bangsa Indonesia panjang sejarah.⁶⁰

Menurut pakar hukum Prof. Yusril Ihza Mahendra, secara sosiologis dan historis, hukum Islam tetap mempengaruhi para pemeluknya dari dulu sampai

⁶⁰ Andi Sunarto, *Hukum Islam di Indonesia*, (t.Cet; Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 2011).

sekarang. Hukum Islam adalah *the living law*. Sejak kedatangan Islam pengaruh hukum Islam itu cukup besar kepada masyarakat suku di Nusantara.⁶¹

Di tingkat yang paling awal, pengaruh hukum Islam itu terletak di bidang peribadatan dan hukum kekeluargaan. Ketika terbentuk kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pengaruh hukum Islam makin besar karena dijadikan sebagai rujukan utama pembentukan hukum. Pengaruh itu terasa di bidang hukum tatanegara, hukum pidana, perdata dan publik lainnya. Transformasi syariah ke dalam hukum kerajaan-kerajaan Nusantara dilakukan melalui kitab-kitab fikih yang dijadikan pegangan oleh para ulama.

Tugas negara dalam merumuskan kaidah hukum adalah mengangkat kesadaran hukum yang hidup di kalangan rakyatnya sendiri menjadi hukum positif. Dengan demikian, negara tidak melawan kesadaran hukum rakyatnya sendiri, apalagi negara itu menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi.⁶²

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang

⁶¹ <https://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2021).

⁶² <https://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-nasional-indonesia/> (diakses pada tanggal 15 Agustus 2021).

untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya.⁶³

Mediasi dapat diartikan, bahwa para pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat ke dalam sengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Hal ini tidak berarti bahwa para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga.⁶⁴

Selain itu, mediasi juga dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 ayat (6) PerMA 2/2003).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian suatu perselisihan melalui penasihat.⁶⁵

Mediasi mempunyai arti menengahi, yaitu menengahi pihak-pihak yang bersengketa. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan atas kesukarelaan melalui suatu perundingan.

⁶³ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,) h. 22.

⁶⁴ Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Pelatihan Mediator*, (Jakarta: IICT, 2006) h. 60.

⁶⁵ Tim KBBI. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 726

- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.⁶⁶

Mediasi sebagai suatu alat penyelesaian sengketa, dewasa ini lebih dipandang sebagai suatu alternatif penting bagi adjudikasi penyelesaian sengketa. Pada tahun-tahun belakangan ini pengadilan, masyarakat, maupun industri telah berpaling kepada mediasi sebagai metode yang lebih disukai dalam penyelesaian bentuk-bentuk sengketa tertentu.

Biaya yang mahal, lamanya waktu, serta tidak efisiensinya penyelesaian melalui pengadilan juga telah mendorong para pihak untuk menggunakan mediasi, terutama dalam sengketa yang bersifat polisentrik, yaitu sengketa yang melibatkan banyak pihak persoalan, seperti sengketa tanah maupun yang lainnya, para pihak lebih memilih jalan mediasi daripada penyelesaian melalui pengadilan.\

2. Keuntungan dan Kekurangan Dalam Proses Mediasi

Keuntungan dari proses mediasi ini adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedurnya sederhana. Prosesnya memungkinkan para pihak untuk menerangkan apa yang menjadi inti kendala,

⁶⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,) h. 24.

masalah, ataupun keinginan dan harapannya tanpa berhadapan langsung dengan pihak lawan. Mediator yang boleh dikatakan proses pasif dan netral dapat bertindak menjadi pendengar yang baik dan membuat suatu pihak membuka tabir masalah, yang mana tidak mungkin sulit kalau dilaksanakan. Pihak bersengketa akan melihat kepentingan serta kedudukan pihak lain dengan pandangan yang berbeda.⁶⁷

Mediasi juga memiliki potensi untuk memberikan perasaan kewenangan yang lebih besar bagi para pihak dibandingkan jika ketika mereka berperkara di pengadilan. Pada proses mediasi para pihak sepenuhnya mengontrol jalannya proses yang bersedia untuk mematuhi keputusan karena keputusan ini semata-mata disetujui dan diusulkan oleh para pihak sendiri melalui mediator dan tidak diputuskan oleh pihak lain.

Dalam mediasi mediator bertindak sebagai fasilitator netral dengan tujuan mendapatkan penyelesaian yang arif dan tidak berat sebelah bagi pihak bersengketa. Inti dari proses ini adalah pertukaran dan tawar menawar mengenai informasi yang dapat dilaksanakan pada pertemuan para pihak dengan mediator, pertemuan sepihak (mediator dengan satu pihak) yang dikenal dengan nama "*caucus*". Proses ini dimulai ketika seluruh pihak bertemu bersama dan bernegosiasi tatap muka untuk memberikan pandangan masing-masing. Setelah pertemuan pendahuluan, maka mediator akan memutuskan untuk melanjutkan

⁶⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,) h. 32.

pertemuan dengan pihak terpisah atau tergantung kepada sengketa dan masalahnya.⁶⁸

Mediator membutuhkan faktor kerahasiaan secara mutlak. Kerahasiaan akan membantu untuk membangun kepercayaan diantara para pihak dengan mediator, yang akan dengan terbuka membuka informasi yang dibutuhkan mediator untuk digunakan dalam penyelesaian. Mediator umumnya bekerja melalui tahapan-tahapan pembahasan kasus sengketa, menerangkan proses mediasi kepada pihak bersengketa, menolong serta mengakomodasikan para pihak dengan bertukar informasi, tawar menawar, membantu para pihak untuk merancang dan menentukan penyelesaian dan persetujuan,

Di samping hal-hal positif dari mediasi, seperti menghemat waktu, mengurangi biaya, dampak positif dari penyelesaian yang memutuskan para pihak, proses ini juga mengandung beberapa kekurangan, misalnya proses ini berdiri sendiri di luar sistem hukum yang ada sehingga tata cara benar-benar diserahkan kepada pihak yang bertikai. Sementara kendala untuk menetapkan mekanisme proses mediasi di antara para pihak dapat menjadi kendala potensial dalam memulai awal proses. Di samping itu, faktor kejujuran dan itikad baik merupakan faktor yang sulit untuk diukur dari para pihak, sementara faktor-faktor tadi sangat esensial dalam proses ini. Di samping itu, faktor kepribadian serta alasan yang mendasari saran mediator merupakan alasan yang sangat manusiawi yang berpotensi menjadi masalah. Para pihak dapat saja merasa mediator berat

⁶⁸ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*,) h. 32.

sebelah atau tidak jujur sehingga kalau faktor kenetralan dipertanyakan, maka kelanjutan proses ini dapat menjadi rancu.⁶⁹

3. Peran dan Fungsi Mediator

Howard Raifa menyatakan bahwa mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa di samping seorang atau lembaga yang netral, juga mediator berperan sebagai garis rentang bagi yang terlemah dan yang terkuat.⁷⁰

Sisi peran yang terlemah apabila mediator menjalankan perannya sebagai berikut:⁷¹

- a. Penyelenggaraan pertemuan
- b. Pemimpin diskusi rapat
- c. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara baik
- d. Pengendali emosi para pihak
- e. Pendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat bagi mediator adalah apabila dalam perundingan mediator mengerjakan atau melakukan hal-hal sebagai berikut:⁷²

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan

⁶⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 33.

⁷⁰ Howard Raifa, *The Art and Science of Negotiation*, (Massachussets: Harvard University Press, 1982) h. 218-219.

⁷¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 69.

⁷² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 70.

- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu

Dengan demikian, dapat disimpulkan hal-hal yang perlu diperhatikan peran mediator dalam proses mediasi sebagai berikut:⁷³

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan substansi negosiasi
- b. Menyiapkan agenda perundingan
- c. Tahapan negosiasi dari proses mediasi
- d. Peranan tawaran pertama dan harga konsesi
- e. Strategi untuk menyampaikan pertukaran, konsesi dan kompromi
- f. Pertemuan terpisah sebagai prosedur tertentu guna mendapatkan kemajuan.

4. Teknik Negosiasi Dalam Proses Mediasi

Negosiasi adalah berkomunikasi dengan keinginan untuk mengubah posisi para pihak dengan mengadakan pertemuan/diskusi yang berakhir dengan tercapainya perdamaian. Para ahli psikologi menyebut negosiasi sebagai suatu permainan keahlian atau taktik strategi (*game of strategy*) untuk mencapai perdamaian.⁷⁴

⁷³ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 70.

⁷⁴ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 105.

Mediasi dan negosiasi bukan merupakan dua proses yang terpisah. Namun lebih kepada mediasi adalah negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Tanggung jawab utama mediator adalah untuk menyusun dan mengatur perundingan, dan untuk merancang strategi untuk mendapatkan kemajuan menuju mencapai kesepakatan.⁷⁵ Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa teknik negosiasi.

a. Negosiasi Kompetitif (*Competition Negotiation*)

Teknik negosiasi ini umumnya digunakan oleh negosiator ketika berhadapan dengan pihak yang bertentangan kepentingannya. Negosiasi ini menekankan pada hasil semaksimal mungkin dan dalam pelaksanaannya bersifat ekstrem, tegas, taktis dan hanya bersedia memberikan konsesi sekecil mungkin bagi pihak lawan.⁷⁶

Penggunaan teknik negosiasi yang bersifat kompetitif ini biasanya diterapkan karena negosiatornya tidak memiliki data-data yang baik dan akurat pada dirinya, sehingga harus mengkompensasinya dengan teknik yang berlebihan dan yang bersifat sulit dan alot. Adapun tujuannya tidak lain sebagai suatu cara mengintimidasi lawan dalam memenuhi permintaan dan tuntutan, membuat pihak lawan kehilangan kepercayaan dan mengurangi harapan pihak lawan, serta pada akhirnya pihak lawan akan menerima kurang dari apa yang

⁷⁵ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 106.

⁷⁶ Herb Cohen, *You Can Negotiate Anything*, (Amerika Serikat: Bantam Books, 1980) h. 117.

diharapkan sebelumnya. Kepedulian negosiator kompetitif hanyalah memaksimalkan nilai-nilai kesepakatan.⁷⁷

b. Negosiasi Kompromi (*Compromising Negotiation*)

Teknik negosiasi teknik ini umumnya digunakan oleh negosiator dengan tujuan untuk mengakomodasikan kebutuhan para pihak untuk menyelesaikan masalah. Peluang keuntungan yang ada dibagi agar dapat menguntungkan posisi kedua belah pihak. Para pihak melalui perundingan negosiasi bersedia untuk menukarkan peluang atau berbalas jasa karena memiliki pertimbangan yang berbeda atas masalah tersebut.⁷⁸

Dalam teknik negosiasi kompromi, negosiator berlaku kooperatif yang menganggap negosiator lawan (*oposing party*) bukan sebagai musuh, melainkan mitra kerja untuk mencari *common ground* (kesamaan). Hal yang dituju oleh seorang negosiator kooperatif ini, yaitu penyelesaian yang adil berdasarkan analisis yang objektif serta atas dasar hukum yang jelas dan saling memercayai.⁷⁹

c. Negosiasi Bekerja Sama (*Win-Win Negotiation*)

Negosiasi ini bertujuan untuk mendapatkan hubungan kerja sama dalam jangka panjang dan bertujuan menyelesaikan masalah untuk kepentingan bersama yang saling melengkapi. Masalah diuraikan dengan jelas dengan memisahkan kerugian dan keuntungan dan melihat peluang kemungkinan yang dapat diterima kedua belah pihak. Sehingga pada akhirnya para pihak dapat

⁷⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 108.

⁷⁸ Herb Cohen, *You Can Negotiate Anything*, h. 149.

⁷⁹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 108.

mendapatkan hasil maksimal yang bersifat “win-win” yang menguntungkan kedua belah pihak.⁸⁰

Teknik negosiasi *win-win negotiation* merupakan teknik negosiasi lunak (*soft*) yang menekankan pentingnya membangun serta menjaga hubungan baik antar manusia. Pembinaan hubungan baik menjadi tujuan dalam penggunaan teknik negosiasi ini. Coraknya pun banyak dilakukan di dalam lingkungan keluarga dan antarsahabat.⁸¹

5. Tahap-tahap Mediasi

Menurut Gary Goodpaster, pelaksanaan mediasi terdiri dari empat tahap. Keempat tahap itu adalah sebagai berikut:⁸²

a. Tahap pembentukan forum

Dalam tahap ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat bersama dan moderator membuka sidang mediasi
- 2) Mediator menjelaskan tentang peran dan wewenang
- 3) Mediator berusaha membangun kepercayaan para pihak dalam proses negosiasi
- 4) Mediator menjelaskan aturan dasar dari mediasi, aturan kerahasiaan (*confidentially*) dan ketentuan rapat-rapat
- 5) Mediator menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak
- 6) Bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, mediator meminta komitmen para pihak untuk mengikuti aturan yang disepakati

⁸⁰ Herb Cohen, *You Can Negotiate Anything*, h. 149.

⁸¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, h. 105.

⁸² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, h. 48.

b. Tahap informasi

1) Rapat Bersama

- (a) Mediator memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk berbicara
- (b) Masing-masing pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versi masing-masing
- (c) Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif, dan dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan
- (d) Mediator menerapkan aturan kepantasan dan mengontrol interaksi para pihak

2) Kaukus

- (a) Mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah (*caucus*) untuk mengembangkan informasi lebih lanjut dan mengetahui keinginan, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian masing-masing pihak.
- (b) Mediator membuat rumusan ulang berdasarkan informasi yang dikembangkan pada pertemuan (rapat bersama) dan kaukus, mediator mengutarakan inti persengketaan (kasus posisi)

c. Tahap pemecahan masalah

Mediator secara bersama-sama maupun secara terpisah berupaya:

- 1) Mengidentifikasi isu-isu
- 2) Memberi pengarahan kepada para pihak tentang tawar-menawar untuk pemecahan masalah
- 3) Mengubah pendirian para pihak dari posisi (*positional based*) menjadi kepentingan (*interest based*)

- 4) Membantu para pihak menaksir, menilai, dan memprioritaskan kepentingan-kepentingan
- 5) Memperluas atau mempersempit sengketa jika perlu
- 6) Membuat agenda negosiasi
- 7) Memberikan penyelesaian alternatif
- d. Tahap pengambilan keputusan
 - 1) Mediator bekerja dengan para pihak untuk:
 - (a) Membantu mereka mengevaluasi pilihan
 - (b) Menetapkan *trade off* dan menawarkan paket penyelesaian
 - (c) Memperkecil perbedaan-perbedaan
 - (d) Menemukan basis yang adil bagi alokasi bersama
 - 2) Mediator jika perlu dapat melakukan
 - (a) Menekan para pihak
 - (b) Menemukan rumusan untuk menghindarkan rasa malu (*face saving*)
 - (c) Membantu para pihak menghadapi para pemberi kuasa.

C. Sengketa Pertanahan

1. Pengertian Sengketa

Sengketa dalam pengertiannya yang luas adalah hal yang lumrah dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat terjadi saat dua orang atau lebih berinteraksi pada suatu peristiwa/situasi dan mereka memiliki persepsi, kepentingan, dan keinginan yang berbeda terhadap peristiwa/situasi tersebut⁸³

⁸³ Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Pelatihan Mediator*, h. 27.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sengketa adalah:⁸⁴

- a. Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan.
- b. Pertikaian dan perselisihan.
- c. Perkara (dalam pengadilan)

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup yang dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua.

Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Tetapi apabila reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.⁸⁵

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu adanya pihak-pihak yang bersengketa dan secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Dengan demikian secara garis besar dapat ditarik kesimpulan, bahwa sengketa atau konflik merupakan pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama yang disebabkan karena tidak adanya titik temu antara para pihak tentang suatu hal.

⁸⁴ Tim KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1037.

⁸⁵ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, h. 34.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang mengalami proses transisi dari masyarakat agraris (pedesaan) menuju masyarakat industri (perkotaan) seperti sekarang ini, seringkali sengketa disebabkan oleh adanya perbenturan antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai baru (modern). Nilai-nilai tradisional yang dipegang teguh oleh generasi dulu mulai luntur, sedangkan nilai-nilai baru belum sepenuhnya terbentuk dan diterima. Sengketa yang terjadi pada masyarakat transisi, biasanya meliputi:⁸⁶

- a. Sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan dan tanah);
- b. Sengketa bisnis yang rumit serta sarat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemenuhan kontrak, dan sebagainya;
- c. Sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-daerah; dan
- d. Sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi manusia, reputasi negara, dan perhatian masyarakat internasional.

Adapun pemicu terjadinya sengketa, misalnya:⁸⁷

- a. Kesalahpahaman
- b. Perbedaan penafsiran
- c. Ketidakjelasan pengaturan
- d. Ketidakpuasan
- e. Ketersinggungan
- f. Kecurigaan
- g. Tindakan yang tidak patut, curang, tidak jujur

⁸⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, h. 85.

⁸⁷ Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Pelatihan Mediator*, h. 28.

- h. Kesewenang-wenangan atau ketidakadilan
- i. Keadaan yang tidak terduga

2. Sengketa Pertanahan

Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang berbunyi:

“Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai keabsahan suatu hak; pemberian hak atas tanah; pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional”.⁸⁸

Dalam rumusan pengertian sengketa atau konflik selalu terdapat unsur para pihak sebagai pelaku atau subyek yang terlibat di dalamnya. Begitu juga dalam pengertian sengketa pertanahan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999, di mana sengketa pertanahan terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, dan pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya. Para pihak yang berkepentingan di sini dapat dikatakan sebagai subyek perselisihan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999, dijelaskan bahwa pihak-pihak yang

⁸⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.

Jadi, pada hakikatnya kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.⁸⁹

3. Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan.

a. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan merupakan bentuk penyelesaian dalam ruang lingkup hukum perdata, dimana pada intinya berisi tentang perbuatan melanggar hukum, dan ganti rugi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melanggar hukum dan ganti rugi diatur dalam Pasal 1365, yang berbunyi bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

⁸⁹ Fia S. Aji, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia” diakses dari <http://fiaji.blogspot.com/2007/09/penyelesaian-sengketa-pertanahan-fia-s.html> pada tanggal 30 Desember 2020 pukul 00.27

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian sebagai konsekuensi tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum, maka ketentuan dalam Pasal 1365 ini terkait erat dengan Pasal 1243 yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Sedangkan dalam kaitannya dengan pembuktian, perlu dikemukakan Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barangsiapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pertahanan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

Dari pengertian ketiga pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang penggugat baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan disini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian.

Adapun karakteristik daripada penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan, yaitu :

- 1) Prosesnya sangat formal (terikat pada hukum acara)
- 2) Para pihak berhadapan untuk saling melawan, adu argumentasi dan pengajuan alat bukti
- 3) Pihak ketiga netralnya (hakim) tidak ditentukan para pihak dan keahliannya bersifat umum
- 4) Prosesnya bersifat terbuka / transparan

5) Hasil akhir berupa putusan yang didukung pertimbangan/pandangan hakim⁹⁰

b. Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Luar Pengadilan

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi sengketa pertanahan, yang penyelesaiannya banyak dilakukan melalui lembaga pengadilan. Namun dengan lamanya proses pengadilan, serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan mendorong masyarakat untuk mencari jalan lain yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan ini pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk yang dipilih untuk dijadikan forum penyelesaian, dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu dengan tujuan untuk menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari adanya sengketa pertanahan tersebut.

Pelaksanaan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang tersebut, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

⁹⁰ Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Pelatihan Mediator*, h. 29.

Adapun karakteristik daripada Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu:⁹¹

- 1) Privat, sukarela dan konsensual (didasarkan atas kesepakatan para pihak)
- 2) Kooperatif, tidak agresif/bermusuhan dan tegang
- 3) Fleksibel dan tidak formal/kaku
- 4) Kreatif
- 5) Melibatkan partisipasi aktif para pihak dan sumber daya yang mereka miliki
- 6) Bertujuan untuk mempertahankan hubungan baik

Dengan adanya undang-undang ini, maka telah memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif sengketa di luar pengadilan, termasuk di dalamnya adalah mediasi. Hanya sayangnya dalam undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase. Undang-undang ini sebenarnya lebih cocok disebut UU Arbitrase, karena hanya mengatur tentang keberadaan lembaga arbitrase dan mekanisme proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sedangkan lembaga lain hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 6. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat

⁹¹ Indonesian Institute for Conflict Transformation, *Pelatihan Mediator*, h. 36.

diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat tersebut diselesaikan melalui bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.⁹²

Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 hari dengan bantuan seseorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus dapat dimulai, dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan dan wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan. Apabila usaha perdamaian diantara para pihak tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.⁹³

⁹² Sylvia Rouse Haloho, Skripsi: "*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kragilan Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta*" (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), h. 28.

⁹³ Sylvia Rouse Haloho, Skripsi: "*Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Kragilan Kadipiro Oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta*", h. 30..

D. Tinjauan Umum Tentang Saksi

1. Saksi Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Saksi

Saksi menurut bahasa adalah orang yang memberitahukan tentang apa yang disaksikannya atau dilihatnya. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: Aku menyaksikan atau kau telah menyaksikan, *asyhadu* atau *syahidtu*.^{94\}

Dikatakan pula bahwa kesaksian (*syahadah*) sama dengan *i'lam* yang berarti pemberitahuan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

Terjemahnya:

“Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia”⁹⁵

Menurut istilah saksi adalah:

وَالشَّاهِدُ حَامِلُ الشُّهَادَةِ وَمُؤَدِّيُهَا لِأَنَّهُ مُشَاهِدٌ لِمَا غَابَ عَنْ غَيْرِهِ

Artinya:

“Saksi adalah orang yang membawa amanat persaksian dan melaksanakannya karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain”⁹⁶

Dalam kamus istilah fikih, saksi adalah orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain.⁹⁷

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Cet. III, Bairu>t: Alma’arif, 1397 H/1977 M), h. 426.

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Ali Imran (3) Ayat 18*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 52.

⁹⁶ Muhammad Ibnu Ismail As-Sana’ani, *Subul al-Sala>m*, Jilid VI, (Mesir: Da>r al-Fikr, 1992), h. 32.

⁹⁷ M. Abdul Mujieb dan Mabruhi Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 306.

Menurut istilah ahli fikih, kesaksian adalah pengabaran dari seseorang tentang hak orang lain atas orang lain. Persaksian termasuk hujjah dalam syariat yang berbagai hak dapat ditetapkan dengannya, mulai dari hak-hak Allah atau hak-hak hamba apapun sesuatu yang digugat selama terpenuhi syarat-syarat dan standar-standar yang telah ditetapkan oleh fikih Islam untuk persaksian itu.⁹⁸

Dalam memberikan kesaksian harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya persengketaan dalam perkara sebagai objek
- 2) Di dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan oleh hakim
- 3) Adanya orang yang menyampaikan apa yang diketahuinya
- 4) Harus menyampaikan berita sebenarnya
- 5) Berita tersebut disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya
- 6) Pemberitahuan diucapkan dengan kesaksian.⁹⁹

b. Dasar Hukum Pidana Islam Tentang Kesaksian

Keberadaan saksi memiliki peranan penting dalam mengungkap sebuah kebenaran, sehingga seorang saksi dalam memberikan keterangan dituntut untuk bersikap adil.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8



⁹⁸ Rapung Samuddin, *Al-Waji' fi Fiqhi Al-Qod*, h. 193.

⁹⁹ Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum*, (Jakarta: PT Pustaka al-Husna, 1986), h. 36.



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁰

Hukum memberikan kesaksian adalah fardu kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka yang lain telah gugur kewajibannya. Hukumnya dapat beralih menjadi fardu ain jika tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahui kasus tersebut. Terhadap saksi seperti ini jika ia menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa.¹⁰¹

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283



Terjemahnya:

Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰²

Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang sangat diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa serta dijadikan dalil oleh

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- Maidah (5) Ayat 8*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 108.

¹⁰¹ Tengku M. Hasbi Ash- Shiddeqiy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h. 139.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Baqarah (2) Ayat 283*, h. 49.

penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul perselisihan di muka pengadilan, dimana satu pihak mengaku bahwa yang diperselisihkan itu adalah haknya sementara pihak lain menyangkal terhadap pengakuan tersebut. Jadi pembuktian dilakukan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.¹⁰³

Kesaksian wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik pada fisik, kehormatan, harta atau pun keluarganya.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَكَوْا الْبِعْثَ وَالْغَنَاءَ فَلْيَقْرِضُوا بَيْنَهُمَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَرَكَوْا الْبِعْثَ وَالْغَنَاءَ فَلْيَقْرِضُوا بَيْنَهُمَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَرَكَوْا الْبِعْثَ وَالْغَنَاءَ فَلْيَقْرِضُوا بَيْنَهُمَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَرَكَوْا الْبِعْثَ وَالْغَنَاءَ فَلْيَقْرِضُوا بَيْنَهُمَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ﴾

Terjemahnya:

dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.¹⁰⁴

Apabila saksi berjumlah banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan disia-siakan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah, sehingga bila seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak berdosa.

Apabila persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas persaksian tersebut kecuali saksi merasa keberatan dalam menempuh perjalanan untuk menyampaikannya sehingga dia boleh mengambil upah untuk ongkos perjalanan. Jika kesaksian tidak ditentukan, maka hukum asalnya saksi boleh mengambil upah atas kesaksiannya.¹⁰⁵

c. Syarat diterimanya kesaksian

¹⁰³ Tengku M. Hasbi Ash- Shiddeqiy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 142.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Baqarah (2) Ayat 282*, h. 49.

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 55.

Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya suatu hukum, yang berarti ada dan tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat. Secara umum syarat-syarat saksi adalah balig, berakal, mengetahui apa yang disaksikannya, beragama Islam, adil, bisa melihat, dan dapat berbicara.¹⁰⁶

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1) Balig

Disyaratkan bagi saksi adalah seseorang yang telah mencapai balig, dan apabila belum mencapai balig maka kesaksiannya belum dapat diterima walaupun ia memungkinkan untuk menjadi saksi.

Orang yang belum balig adalah anak-anak dan ia tidak termasuk dalam kategori *khito>b* pada ayat tersebut maka kesaksiannya belum dapat diterima, hal ini juga dikategorikan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ
الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُهْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ" (رواه أبي
داود)¹⁰⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaiban berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan, orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig”. (HR. Sunan Abu Daud).

¹⁰⁶ Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 75.

¹⁰⁷ Abu Da>ud, *Sunan Abi Da>ud*, Juz 4 (Beirut: Al-Maktabah Al-‘As{riyyah, 1431 H), h. 13.

Hadis di atas menerangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia dewasa (balig). Batas balig juga sudah ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan wanita ditandai dengan haid. Dalam istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis bukan matang secara fisik.¹⁰⁸

2) Berakal

Senada dengan hadis yang menerangkan syarat-syarat saksi di atas maka saksi dipersyaratkan harus berakal. Sedangkan kesaksian orang gila atau orang yang hilang akal tidak diterima karena tidak mampu menerangkan dirinya sendiri apalagi orang lain.

3) Mengetahui apa yang disaksikan

Bagi seseorang saksi disyaratkan untuk dapat menjaga kesaksiannya, memahami apa yang dia lihat, dan mampu mempertanggungjawabkan ucapannya. Oleh karena itu orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak dapat diterima persaksiannya.¹⁰⁹

4) Beragama Islam

Disyaratkan seorang saksi berstatus sebagai muslim dan ini merupakan prinsip umum yang dipegang fukaha. Sedangkan mengenai kesaksian non muslim maka hal tersebut merupakan perkara khilafiah di kalangan ulama.

5) Adil

¹⁰⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 66.

¹⁰⁹ Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 48.

menyangkut pendengaran bukan penglihatan, maka persaksiannya dapat diterima.

Demikian pula ulama *syafi'iyah*, mereka memperbolehkan persaksian berkaitan dengan nasab dan kematian karena hal demikian dapat dibuktikan dengan pendengaran. Akan tetapi, mereka tidak menerima persaksian yang berkaitan dengan perbuatan, seperti pembunuhan dan perampokan karena untuk mengetahui peristiwa tersebut syaratnya harus disaksikan langsung oleh indra penglihatan.¹¹²

7) Saksi dapat berbicara

Apabila saksi adalah orang yang bisu, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan persaksiannya. Dalam mazhab Maliki dapat diterima apabila isyaratnya bisa dimengerti. Sedangkan dalam mazhab Hanafi tidak dapat diterima persaksian seseorang yang tidak mampu berbicara.¹¹³

2. Saksi Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Saksi

Kata saksi dalam bahasa Indonesia artinya meliputi:

- 1) Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian);
- 2) Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa karena dianggap mengetahui kejadian tersebut sehingga dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.\
- 3) Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa dan terdakwa.\

¹¹² Ahmad Wandi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 46.

¹¹³ Ahmad Wandi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 47.

- 4) Keterangan (bukti) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
- 5) Bukti kebenaran.
- 6) Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.¹¹⁴

Dalam bidang peradilan pengertian saksi sebagaimana didefinisikan oleh Subekti adalah orang yang didengar keterangannya dimuka pengadilan, yakni orang yang mendapat tugas menghadiri suatu peristiwa untuk didengar keterangannya di muka pengadilan.¹¹⁵

Sedangkan menurut Simorangkir, saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai suatu peristiwa karena melihat sendiri.¹¹⁶ Dengan demikian kesaksian adalah keterangan yang diperoleh dari seseorang dalam proses pradilan untuk menetapkan atau memutuskan suatu perkara yang dihadapinya.

Keterangan saksi dicantumkan dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (27) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

¹¹⁴ Daperteman P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 770.

¹¹⁵ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), h. 100.

¹¹⁶ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Aksara Biru, 1987), h. 105.

Apabila pihak yang dipanggil menjadi saksi oleh penyidik atau pengadilan dalam rangka memberikan keterangan namun menolak kewajiban tersebut maka dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 216 KUHP, pasal 224 KUHP atau pasal 522 KUHP. Pasal 216 KUHP berlaku untuk saksi yang tidak mau memenuhi panggilan penyidik, sedangkan pasal 224 atau pasal 522 KUHP berlaku terhadap saksi yang menolak dibawa di muka pengadilan.¹¹⁷

Menurut pasal 184 KUHP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah. Di muka penyidik saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali alasan yang diduga bahwa saksi tersebut tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Misalnya ada kekhawatiran saksi tidak hadir karena akan meninggal dunia atau akan keluar negeri untuk waktu yang lama.¹¹⁸

b. Syarat Kesaksian

Tanggung jawab seorang saksi dilihat dari tiga tolak ukur, yaitu saksi melihat, mendengar, dan mengalami. Instrumen alat ukur itu adalah mata, telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indra.¹¹⁹

Hukum acara mengatur sekurang-kurangnya ada lima syarat selain tiga tolak ukur indra di atas, yaitu:

- 1) Wajib bersumpah atau berjanji pasal 160 ayat 3 dan 4 sumpah atau janji sebagai penguat *promissoris* pada keterangan yang akan diberikannya

¹¹⁷ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2006), h. 196.

¹¹⁸ Gerry Muhammad Rizki, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, h. 197.

¹¹⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h. 263.

sesudah itu sehingga dia terkait tanggung jawab pribadi terhadap kebenaran dari semua yang akan diterangkannya. Diatur juga dalam pidana materil pada pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 sampai 9 tahun penjara dan pasal 174 KUHP yang mengatur tentang keterangan saksi yang disangka palsu yang harus dicatat dalam berita acara sidang.

- 2) Saksi harus cakap bertindak *bevoeged* dan wewenang *bekwaam* artinya bukan anak di bawah umur 15 tahun atau belum kawin dan tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan.
- 3) Tidak sedarah atau semenda dengan para terdakwa termasuk bukan suami istri meskipun sudah bercerai.
- 4) Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang memenuhi syarat hukum. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain *unus testis nullus testis* atau kesaksian tunggal tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹²⁰
- 5) Kualitas keterangan saksi harus dinyatakan di persidangan hal ini sesuai dengan pasal 185 ayat 1 KUHP, dimana keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 267.

yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹²¹

Selain itu diatur pula mengenai orang-orang yang tidak berwenang untuk memberikan kesaksian yaitu:

- 1) Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti apakah sudah cukup umur 15 tahun
- 2) Orang gila walau kadang-kadang ingatannya terang
- 3) Orang yang telah dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara berat.¹²²

c. Hak-hak Saksi

Hak-hak saksi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya.

Hak-hak saksi diatur dalam undang-undang no. 31 tahun 2014 pasal 5 ayat 1 tentang perlindungan saksi dan korban:

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;

¹²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, h. 267.

¹²² Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 55.

- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- 9) Mendapat identitas baru;
- 10) Mendapat tempat kediaman baru;
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- 12) Mendapat penasihat hukum;
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹²³

¹²³ Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5 ayat (1).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif atau lapangan ialah penelitian yang dilakukan dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam proses penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.¹²⁴ Tidak ada matematika yang menakutkan atau statistik yang rumit, tidak ada hipotesis deduktif yang abstrak. Sebaliknya, adanya interaksi sosial atau tatap muka langsung dengan orang-orang yang nyata dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.

Dalam penelitian ini, sebagaimana definisi sederhana *field research* adalah melakukan pengamatan di lapangan guna untuk mendapatkan informasi maka penelitian ini akan mencari informasi akurat (*valid*) seputar tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam yang hasilnya akan dianalisa dan ditinjau menurut tinjauan hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian dikarenakan lokasi tersebut merupakan salah satu

¹²⁴ Fadlun Maros, dkk., “*Penelitian Lapangan (Field Research)*”, Tesis (Sumatra Utara: Universitas Sumatra Utara, 2016), h. 5

tempat terjadinya sengketa yang diselesaikan dengan proses mediasi. Dimana pihak mediator menggunakan saksi alam sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa. Lokasi penelitian tersebut dipilih karena penulis menganggap bahwa lokasi tersebut berhubungan langsung dengan objek penyusunan skripsi dan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif menekankan pada aspek kualitas, artinya, mengolaborasi makna sosial dan kultural yang tidak mudah diukur dengan angka untuk menjelaskan fenomena yang ditelitinya. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.¹²⁵ Adapun pendekatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.¹²⁶

2. Pendekatan Historis

¹²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. II:Bandung:Penerbit Alfabeta, 2018) h. 7.

¹²⁶ Metodologi Penelitian, <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> (9 November 2019)

Metode pendekatan historis adalah metode penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini.

Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah, artifak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran persaksiannya. Karena mengkaji peristiwa yang sudah berlalu, ciri khas dari penelitian historis adalah waktu, dimana fenomena dilihat perkembangan atau perubahannya berdasarkan pergeseran waktu.¹²⁷

3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah kebijakan pemerintah relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia.¹²⁸

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi ataupun wawancara dari berbagai pihak yang bersangkutan. Data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa observasi dan wawancara dengan

¹²⁷ Lima Jenis Metode Penelitian Kualitatif, *artikel*. <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (9 November 2019)

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Sebuah Pengantar* (Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 18 dan 53.

kepala Desa Lasiai selaku pihak mediator dan tokoh masyarakat yang menyaksikan jalannya mediasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi hasil penelitian dari wawancara dan observasi guna memperoleh informasi tambahan sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan menyajikan pembaca bacaan yang berkualitas.

Data sekunder dapat diperoleh dari artikel, koran, jurnal, buku-buku yang membahas objek penelitian dan tentu saja penelitian serupa yang telah dilakukan baik itu skripsi, tesis ataupun disertasi. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku yang membahas objek penelitian, penelitian terdahulu berupa skripsi, dan artikel dari website.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.¹²⁹ Namun dalam penelitian ini, penulis hanya akan menggunakan 3 (tiga) metode dalam mengumpulkan data. Yaitu sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

¹²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.104.

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melihat atau mengamati secara langsung objek penelitian dalam hal ini tanah tempat terjadinya sengketa.

Adapun manfaat observasi di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, Jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh.
- 2) Dengan observasi , Peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap "*biasa*" dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam wawancara.
- 3) Dalam observasi, peneliti akan menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga.
- 4) Dengan observasi, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.
- 5) Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.¹³⁰

¹³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.104.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga akan melakukan interview kepada orang-orang di dalamnya.¹³¹

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara atau interview kepada:

- a. Bapak Abib Al-Mu'min Mappasara, S.E., selaku Kepala Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai pihak mediator.
- b. Bapak Lukman, S.Pd., selaku tokoh masyarakat Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus sebagai saksi (pihak yang menyaksikan proses mediasi).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menelaah atau mengkaji literatur seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹³² Hasil penelitian dari observasi

¹³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.114.

¹³² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 186.

dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

E. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian adalah seperangkat alat yang akan digunakan dalam mengumpulkan data. Untuk menghasilkan informasi yang akurat tentu alat-alat pendukung yang dibutuhkan juga harus dilengkapi agar tidak terjadi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi seperti tidak adanya alat yang memadai.

Instrumen penelitian itu sendiri meliputi peneliti, acuan interview yang di dalamnya memuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, alat perekam, kamera dan buku catatan.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data dilakukan, proses selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi (membuat rangkuman data), dan menyajikannya.¹³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, penulis

G. Pengujian dan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang

¹³³Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Konseling* (Cet. 1 Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2012). h. 141.

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.¹³⁴ Dalam melakukan pengujian keabsahan data peneliti hanya melakukan uji kredibilitas atau *credibility* dengan cara triangulasi sumber.

Credibility, Uji kredibilitas data atau kepercayaan (Aspek nilai kebenaran data) terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.¹³⁵ Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek kebenaran data melalui beberapa sumber. Olehnya akan dilakukan wawancara terhadap dua atau tiga orang dalam melakukan pengecekan data dalam mendapatkan data yang kredibel. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.¹³⁶

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 183.

¹³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 185.

¹³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 191.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Lasiai

1. Keadaan Geografis dan Demografis

Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Meliputi 6 dusun, yaitu Dusun Lasiai, Dusun Batu-Batu, Dusun Bonto Tengnga, Dusun Korasa, Dusun Waetuo, dan Dusun Campaga, dengan luas wilayah 7,14 km², terdiri dari tanah sawah 3,43 km² dan tanah kering 4,07 km². Desa Lasiai terletak pada posisi memanjang dari arah Utara Timur Laut ke Selatan Daya, dengan batas-batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasimarannu Kecamatan Sinjai Timur
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Patalassang Kecamatan Sinjai Timur

Tingkat kesuburan tanah Desa Lasiai adalah kategori rendah, karena umumnya merupakan lahan kritis yaitu tanah liat bercampur pasir/batu. Sementara keadaan cuaca Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur sebagaimana halnya desa-desa lain di Kabupaten Sinjai, dan daerah pedesaan umumnya di Sulawesi Selatan, terdiri dari dua musim yaitu musim panas (kemarau) dan musim hujan (dingin). Berdasarkan pengalaman bahwa musim panas (kemarau) biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan November yang ditandai dengan cuaca sangat panas di siang hari dan agak dingin di malam hari. Sedangkan musim hujan (dingin) curah hujan rendah biasanya terjadi pada bulan Desember sampai dengan

bulan Mei, yang ditandai dengan cuaca agak dingin di siang hari dan agak panas di malam hari.¹³⁷

Jumlah penduduk Desa Lasiai hingga Juni 2021 sebanyak 2077 jiwa, yang terdiri dari 1038 jiwa penduduk laki-laki dan 1039 penduduk perempuan.¹³⁸

Tabel luas wilayah Desa Lasiai menurut penggunaan:

Luas tanah sawah	285,70 Ha
Luas tanah kering	251,70 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	40,00 Ha
Luas fasilitas umum	4,05 Ha
Luas tanah hutan	40,00 Ha
Total luas	621,45 Ha

2. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur umumnya adalah Suku Bugis, sehingga keadaan sosial budaya masyarakat terutama menyangkut tradisi atau kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai dan pranata sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat secara umum sama dengan masyarakat di desa-desa lain dalam wilayah Kecamatan Sinjai Timur khususnya dan Kabupaten Sinjai pada

¹³⁷ Bustan (47 tahun), Ketua BPD Desa Lasiai, *Wawancara*, Sinjai, 25 Mei 2021.

¹³⁸ [www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/Potensi dan Tingkat Perkembangan Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tahun 2019](http://www.prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/Potensi%20dan%20Tingkat%20Perkembangan%20Desa%20Lasiai%20Kecamatan%20Sinjai%20Timur%20Kabupaten%20Sinjai%20Tahun%202019) (Diakses pada tanggal 06 Mei 2021)

umumnya. Pola interaksi dan komunikasi serta hubungan-hubungan sosial lainnya, dipengaruhi oleh tradisi budaya Bugis utamanya Bugis Bone.

Dalam proses perkembangan dan kemajuan masyarakat, terutama data partisipasi warga Desa Lasiai di berbagai bidang pembangunan mengalami banyak perubahan dalam hal arti positif. Hal ini terutama ditandai dengan kemajuan di bidang pendidikan, pola pergaulan, perilaku dan sikap masyarakat dalam pembangunan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti, dimana tradisi budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan, lambat laun mulai ditinggalkan.

Masyarakat Desa Lasiai semuanya beragama Islam, sehingga dalam hal bagian orang tua kepada anak dibedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, konsep ini merupakan konsep budaya, yaitu dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak perempuan. Hal ini pada prinsipnya sama dengan konsep Islam yang menetapkan dua berbanding satu antara anak laki-laki dan perempuan, dan inilah yang dijadikan bagi masyarakat Desa Lasiai yang terkenal agamais karena 100% penduduknya beragama Islam.¹³⁹

B. Bagaimana Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam Di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai

Mediasi adalah cara yang efektif yang dilakukan bapak kepala Desa Lasiai dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada di tengah-tengah warganya. Selain ahli dalam bernegosiasi pada proses perdamaian pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa, juga sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban Bapak Kepala

¹³⁹ Bustan (47 tahun), Ketua BPD Desa Lasiai, *Wawancara*, Sinjai, 25 Mei 2021.

Desa Lasiai selaku pemerintah desa menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

Dalam melakukan mediasi sengketa tanah, bapak Kepala Desa melakukan dua pendekatan yaitu pendekatan kekeluargaan dan pendekatan persuasif. Pendekatan kekeluargaan dilakukan dengan cara mempertemukan dua keluarga yang bersengketa, kemudian sama-sama mencari jalan keluar dari titik masalahnya. Setelah itu dilakukan pendekatan persuasif, dimana Kepala Desa mendatangi satu persatu pihak yang bersengketa kemudian melakukan posisi tawar agar masing-masing pihak merasa tidak ada yang dirugikan.

Salah satu kasus mediasi sengketa tanah yang menarik perhatian penulis untuk menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah adalah kasus penyelesaian sengketa tanah menggunakan saksi alam yang dilakukan oleh pak Kepala Desa Lasiai antara pak Salehaneng dan pak Jake. Menurut pak Lukman, pada awalnya, pak Salehaneng dan pak Jake mengelola lokasi tanahnya masing-masing dan sama sekali tidak ada permasalahan yang terjadi di antara mereka. Namun, di awal tahun 2020 (Januari) permasalahan muncul ketika mereka mulai bekerja di perbatasan dengan menanam rumput gajah (makanan sapi). Pak Salehaneng menganggap bahwa pak Jake telah melewati batas garapan yang ditandai dengan sebuah pohon cokelat di bagian Barat. Pak Jake juga menganggap bahwa pak Salehaneng telah melewati batas garapan yang ditandai dengan pohon kayu Cina di bagian Timur atau yang berseberangan dengan pohon cokelat.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Lukman (45 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sinjai, 25 Mei 2021.

Kedua belah pihak tidak ada yang mengalah, pak Salehaneng tidak menerima pendapat pak Jake dengan alasan bahwa batas tanah berupa pohon cokelat memang sudah lama ditetapkan oleh mertuanya. Sedangkan pak Jake tidak menerima pendapat pak Salehaneng karena menganggap bahwa pohon kayu Cina (*kalimbajo*) dari dulu adalah bagian dari tiang pagar yang juga merupakan sebagai pembatas tanah. Karena kedua belah pihak masing-masing menganggap dirinya benar, maka terjadilah sengketa batas tanah di antara mereka. Akhirnya pada hari Senin, 24 Februari 2020 salah satu pihak (istri pak Salehaneng) melapor kepada pemerintah desa (pak Kepala Desa) agar permasalahan dapat diselesaikan dengan damai. Pak kepala Desa turun ke lapangan untuk meninjau langsung tanah sengketa dan keterlibatan masing-masing pihak terhadap tanah sengketa tersebut dan meminta bukti hitam di atas putih (bukti administrasi).¹⁴¹

Setelah dilakukan tinjauan lapangan, hasil penyelidikan pak Kepala Desa ternyata pak Jake dan pak Salehaneng sama sekali tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut. Hanya masing-masing istri yang memiliki hak terhadap tanah yang disengketakan. Pak Jake dan pak Salehaneng hanya sebagai penggarap tapi dari sisi kepemilikan tanah yang lebih berwenang adalah istri, karena tanah tersebut adalah warisan dari masing-masing orang tua istri.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, pak Kepala Desa menemukan pohon cokelat yang dianggap batas oleh pak Salehaneng memang ternyata batas yang telah ditetapkan oleh orang tua masing-masing istri sejak lama, namun batas tersebut dianggap oleh pak Jake melebihi ukuran tanah yang tertulis di SPPT (Surat

¹⁴¹ Lukman (45 tahun), Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Sinjai, 25 Mei 2021.

Pemberitahuan Pajak Terutang). Anggapan pak Jake jika batas tanah adalah pohon cokelat maka ukurannya 100 are (1 hektar) sehingga beliau tidak mau menerima batas tersebut karena dianggap tidak sesuai yang tertulis di SPPT yang ukurannya 90 are, dan batas yang paling benar dan sesuai dengan yang tertulis di SPPT menurut pak Jake adalah pohon kayu Cina. Sengketa menjadi berkepanjangan karena dalam SPPT tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas tanahnya, hanya dijelaskan secara umum berupa luas tanah.

Untuk menentukan ukuran batas sebenarnya sesuai yang tertulis di SPPT harus memohon kepada pihak pertanahan untuk melakukan pengukuran kembali. Tapi karena biaya pengukuran yang mahal, tidak ada satupun pihak yang mampu membayar sehingga menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini kepada pemerintah Desa Lasiai. Maka setelah dilakukan negosiasi kepada kedua belah pihak, dan menerima berbagai masukan dari beberapa pihak, pak kepala Desa menunjuk pohon cokelat sebagai batas tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak dengan mempertimbangkan bahwa itu adalah saksi alam, sebuah tanaman yang telah puluhan tahun ditanam oleh nenek moyang dan juga telah lama dijadikan sebagai batas oleh orang tua masing-masing istri. Istilah saksi alam yang digunakan oleh kepala Desa Lasiai dikenal oleh masyarakat luas sebagai bukti alam. Bukti bahwasannya di tanah yang disengketakan pernah ada pohon, batu gunung, atau tanaman lain yang telah disepakati oleh nenek moyang sebagai batas tanah.

Pada awalnya salah satu pihak (pak Jake) tidak menerima keputusan tersebut karena adanya faktor egois dan tidak mau mengalah, namun setelah pak

Kepala Desa memahamkan dan melakukan pendekatan kekeluargaan akhirnya tepat pada hari Kamis, 19 Maret 2020 kedua belah pihak mau menerima keputusan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat keputusan damai oleh kedua belah pihak dan pemasangan tiang beton ukuran 1,5 meter dekat pohon cokelat sebagai tanda batas yang permanen agar di kemudian hari tidak ada lagi yang mempermasalahkan batas tersebut.¹⁴²

Sikap emosional dan egoisme dalam mempertahankan masing-masing pendapat adalah permasalahan yang pak Kepala Desa dapati ketika melakukan mediasi terhadap pihak yang bersengketa. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada dua kunci utama yang dilakukan oleh pak Kepala Desa dalam melakukan negosiasi, yaitu:

1. Memahami regulasi, dalam memahami regulasi bukan berarti menjadi dasar kepala desa untuk mematahkan argumen-argumen pihak yang bersengketa, tetapi hanya sebagai dasar untuk memberikan pemahaman. Regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku.
2. Menekankan pada tingkat pemahaman sosial, selain memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, pemahaman sosial juga harus ditekankan karena masyarakat memiliki sifat apatik. Sebanyak apapun pemahaman hukum yang disampaikan kepada masyarakat mereka akan kurang paham, makanya pertimbangan sosial yang harus dilakukan.

¹⁴² Abib al-Mu'min Mappasara (40 tahun), Kepala Desa Lasiai, *Wawancara*, Sinjai, 18 Mei 2021.

3. Memberikan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang membuat mereka sedikit intropeksi diri, baik pertimbangan dunia maupun pertimbangan akhirat. Seperti menasihati kedua belah pihak dengan mengatakan:

*“Eddi tanae fada tatenre mua. Ajana gara-gara iyamiro tanae nafettu hubungan silaturahmita, dena natasihada. Eddi tanae tidak mungkin natulungki selain ko tania fada idi”.*¹⁴³

Artinya:

Tanah ini sama-sama kita injak, jangan sampai hanya karena gara-gara tanah terputus tali silaturrahmi dan tidak ada saling peduli di antara kita. Sesama manusia kita adalah makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, berbeda dengan tanah ini yang tidak mungkin menolong kita.

C. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam

Dalam literatur hukum Islam, mediasi dapat dipersamakan dengan tahkim yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Dalam tahkim pihak ketiga yang berperan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dikenal dengan hakam, sedangkan dalam mediasi dikenal dengan mediator. Kedua bentuk penengah ini mempunyai fungsi yang sama yaitu keduanya membantu kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.¹⁴⁴ Kasus sengketa tanah antara pak Jake dan pak Salehaneng di Desa Lasiai ditengahi oleh seorang hakam atau mediator dalam hal ini adalah Kepala Desa Lasiai.

Adapun mengenai saksi alam yang dijadikan tanda/batas tanah oleh kepala Desa Lasiai maka hal tersebut juga pernah terjadi di zaman kekhalifaan Abbasyiah, hanya saja kasusnya pada pengelolaan tanah/lahan mati (*ihyatul*

¹⁴³ Abib al-Mu'min Mappasara (40 tahun), Kepala Desa Lasiai, *Wawancara*, Sinjai, 18 Mei 2021.

¹⁴⁴ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, h. 240.

mawat). Al-Mawardi menyebutkan jika seseorang membuat tanda dengan batu pada lahan mati, maka ia lebih berhak menghidupkannya dari pada orang lain. Jika kemudian lahan mati tersebut dikuasai oleh orang yang menghidupkannya, orang yang menghidupkannya lebih berhak dari pada *mutahajjir*.¹⁴⁵ Jika *mutahajjir* ingin menjual lahan mati tersebut, namun ia belum pernah menghidupkannya, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Mayoritas sahabat-sahabat Imam Syafi'i membolehkannya, karena dengan memberi tanda dengan batu pada lahan mati tersebut, ia menjadi lebih berhak memilikinya.¹⁴⁶

Penetapan saksi alam (pohon cokelat) sebagai batas tanah yang didasarkan karena tanah tersebut adalah tanaman yang telah puluhan tahun ditanam oleh nenek moyang secara tidak langsung pihak mediator telah menerapkan kaidah fikih: \

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaannya semula.¹⁴⁷

Sedangkan anggapan atau sangkaan pak Jake mengenai luas tanah yang tidak sesuai dengan SPPT tidak dapat diterima. Selain karena argumen beliau tidak memiliki dasar, juga adanya kaidah yang menjadi landasan tidak diterimanya argumen tersebut. Yaitu kaidah fikih yang berbunyi:

¹⁴⁵ Mutahajjir adalah orang yang membuat tanda dengan batu pada lahan mati.

¹⁴⁶ Gita Anggriani, *Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, h. 40.

¹⁴⁷ Muhammad S{idqi> ibn Ahmad ibn Muhammad, *al-Waji>z Fi> I>d{{{hohi Qawa>'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. IV: Beiru>t. Muassasah al-Risa>lah, 1416 H/1996 M), h. 172.

لا عبرة بالظن البين خطؤه

Artinya:

Tidak diterima persangkaan yang jelas salahnya.¹⁴⁸

Sangkaan pak Jake mengenai luas tanah yang tidak sesuai SPPT jelas salah karena tidak memiliki bukti, ditambah pohon cokelat yang ditunjuk oleh pihak mediator memang sudah menjadi kesepakatan awal nenek moyang terdahulu.

Sedangkan menurut Bahtiar Bahkri saksi alam bisa saja dijadikan sebagai bukti selama memiliki kekuatan. Kekuatan di sini maksudnya adalah bahwa saksi alam itu betul adanya yang dapat dibuktikan oleh saksi hidup yaitu manusia. Tanpa adanya saksi hidup, saksi alam tidak boleh digunakan karena saksi alam hanyalah sebuah istilah yang digunakan pak Kepala Desa Lasiai dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Desanya, bukan saksi yang sudah diatur dalam syariat seperti dapat berbicara, melihat, berakal dan lain-lain.

Adapun dasar kebolehanannya sangat jelas dari hadis Nabi saw. yang berbunyi:

البينة على المدعي

Artinya:

Bukti harus didatangkan oleh orang yang mengaku.

Jadi selama pak Salehaneng bisa membuktikan bahwa pohon cokelat itu adalah batas tanahnya dengan mendatangkan saksi-saksi maka pengakuannya itu

¹⁴⁸ Muhammad S{idqi> ibn Ahmad ibn Muhammad, *al-Waji>z Fi> I>d{{{hohi Qawa>'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 210.

memiliki kekuatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Apatah lagi pak Jake tidak bisa mengelak dan membantah hal tersebut. Sehingga keputusan kepala Desa Lasiai adalah keputusan yang tepat dan berdasar.¹⁴⁹

Secara umum mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam pada dasarnya adalah mubah atau dibolehkan dalam syariat karena tidak ada dalil yang mengharamkan metode tersebut dalam menyelesaikan sengketa. Merujuk ke kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya :

Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh sampai ada dalil menunjukkan pengharamannya.¹⁵⁰

Landasan kaidah ini adalah hadis Nabi Muhammad saw.

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ بِمَا عَفَا عَنْهُ

Artinya :

Sesuatu yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya dan sesuatu yang Allah haramkan adalah apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya dan apa yang Allah diam terhadapnya maka itu menjadi pemaafan dari-Nya.¹⁵¹

Mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam dapat dikatakan sebagai metode penyelesain sengketa tanah yang dihukumi mubah karena tidak ada dalil

¹⁴⁹ Bahtiar Bakhri, Dai/Pendakwah, *Wawancara*, Makassar 21 Agustus 2021.

¹⁵⁰ Jalāludīn Abdurrahmā al-Suyūfī, *al-Asybah Wa al-Nazāir*, (Cet. I: Beirut. Dar Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 60.

¹⁵¹ Muhammad ibn Yazīd al-Qozwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Dar> Ihyai al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th), h.1117.

yang mengharamkan maupun memerintahkan pelaksanaan metode tersebut yang menunjukkan kewajiban, sedangkan kaidah yang telah disebutkan menunjukkan dasar kebolehan sesuatu sampai ada dalil yang menjelaskan pengharamannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kasus sengketa batas tanah antara pak Jake dan Pak Salehaneng adalah kasus sengketa yang diselesaikan secara mediasi menggunakan saksi alam oleh kepada Desa Lasiai. Setelah dilakukan pendekatan kekeluargaan dan pendekatan persuasif masing-masing pihak setuju dengan keputusan Kepala Desa bahwasannya batas tanah dari tanah yang disengketakan adalah pohon cokelat, dengan alasan bahwa pohon tersebut adalah saksi alam, sebuah tanaman yang puluhan tahun ditanam oleh nenek moyang dan menjadi kesepakatan orang tua masing-masing istri pihak yang bersengketa. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan damai oleh kedua belah pihak dan pemasangan tiang beton dekat pohon cokelat sebagai tanda batas yang permanen agar di kemudian hari tidak ada lagi yang mempermasalahkan batas tersebut.
2. Saksi alam dalam proses mediasi sengketa tanah adalah sebuah istilah yang digunakan kepala Desa Lasiai sebagai pihak mediator dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang ada di masyarakat Desa Lasiai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Dari seluruh tahap mediasi sengketa tanah menggunakan saksi alam ini secara umum tidak ada yang bertentangan dengan dalil, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. sehingga dalam syariat Islam hukumnya boleh.

B. Implikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu mengenalkan kepada masyarakat secara umum mengenai metode mediasi menggunakan saksi alam yang digunakan oleh kepala Desa Lasiai dalam menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Lebih daripada itu, penelitian ini diharapkan menjadi sarana mengenalkan indahnya syariat Islam yang datang memberikan solusi dan pencerahan dari berbagai masalah kehidupan, khususnya masalah sengketa tanah yang ada di tengah-tengah masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat. & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

al-Fayyumi, Ahmal bin Muhammad bin Ali al Muqri. *al-Mishbah al-Munir Min Ghari>b al-Syarh al-Kabir*, Vol. IV. Cet. I; Kairo: al-Mathba'ah al-Amiriyah, 1912 M.

al-Hana>fi, Ubaidillah bin Mas'ud al-Mahbu>bi al-Bukha>ri. *Syarh al-Talwih 'ala> al-Taudhih li Matni al-Tankih fi> Ushul al-Fiqh*, Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1996 M.

al-Qusyairi>, Abu> al-Husain Muslim ibn H{aja>j. *S{a>h{ih{ Muslim*, Juz 3; Kairo: Da>r Ih{ya> al-Kutub al-'Arabiyyah, 1431 H.

al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Ushul al-Fiqh*, Cet, IV, Riyadh: Jami>'ah al-Ima>m Muhammad bin Su'u>d al-Isla>miyyah, 1418 H.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Isla>mi> wa Adillatuhu*, Vol. I. Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr, 14051 H/1985 M.

Amalia Nur Handini, M., & Absori, S. H. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Anggriani, Gita, *Islam dan Agraria, Telaah Normatif dan Historis Perjuangan Islam dalam Merombak Ketidakadilan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press, 2016.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Da>ud, Abu. *Sunan Abi Da>ud*, Juz 4; Beirut: Al-Maktabah Al-'As{riyyah, 1431 H.

Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Tangerang Selatan: Kalim. 2011.

Haloho, S. R. (2018). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Mediasi (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan)*.

Ichsan, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 1; Jakarta: Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.

Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish. 2017

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam Tentang Sengketa dan dan Perdamaian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Muhammad bin Mandzur, Abu al-Fadl. *Lisa>n al- 'Arab*. Vol XII. Cet 1; Beirut: Da>r al-Shadir, t.th.

Muhammad S{idqi> ibn, *al-Waji>z Fi> I>d{{{hohi-Qawa>'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Cet. IV: Beiru>t. Muassasah al-Risa>lah, 1416 H/1996 M.

Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*, Mataram: Pustaka Reka Cipta, 2012.

Samuddin, Rapung. (t.th.) *Al-Waji>z fi> Fiqhi Al-Qod{o>.* Makassar: Al-Juna>n li Al-T}ibei' wa Al-Tauzi'.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi; Sebuah Pengantar*, Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Cet. IV; Bandung: Alfabet, 2009.

Sunindhia, Y.W dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara: Jakarta, 1988.

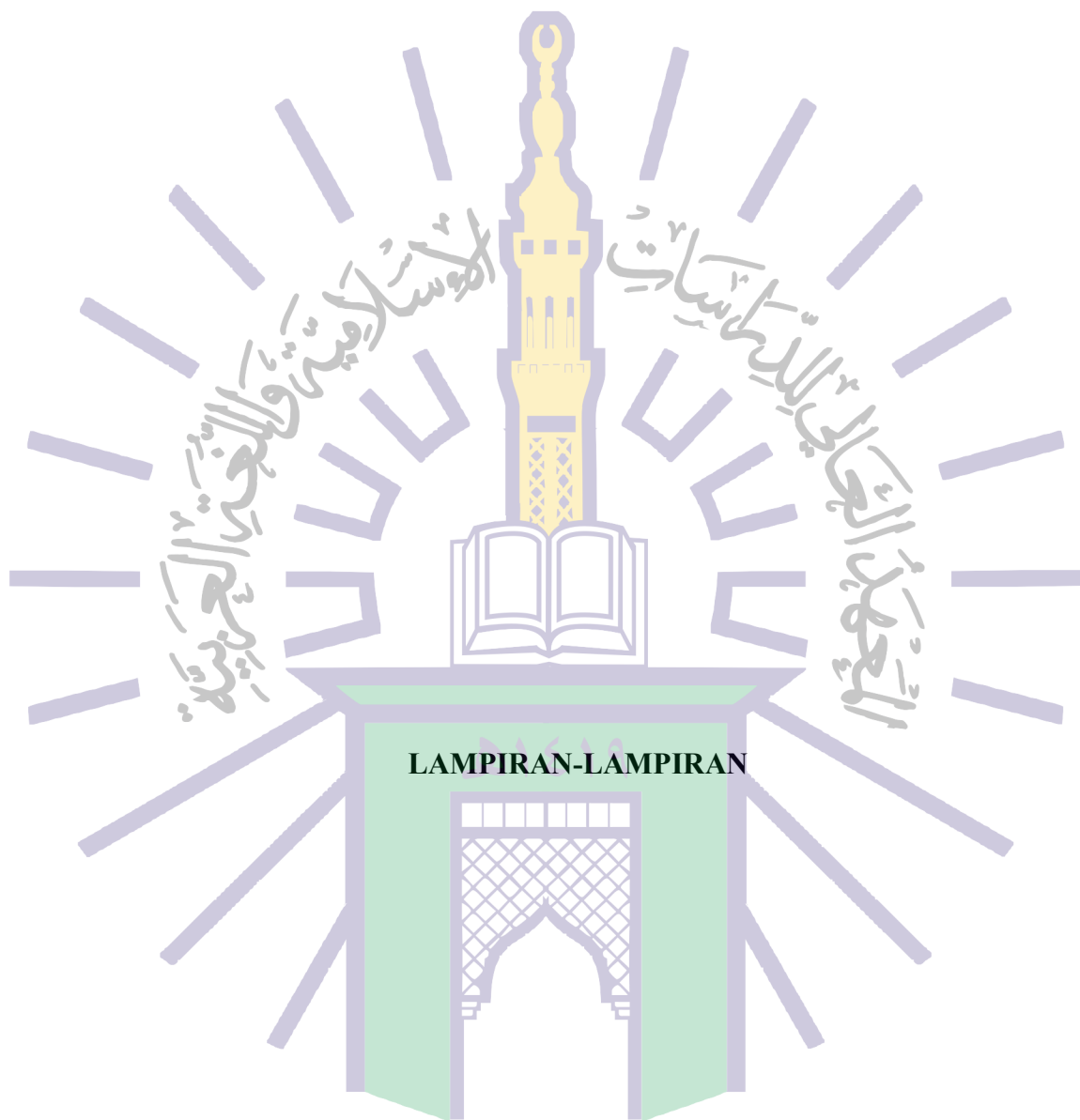
Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.

Syarafuddin, Abdul 'Adzim, *Tarikh al-Tasyri' al-Isla>mi*, Cet. III, al-Gharbi, 1985 M.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wirhanuddin, W. (2013). *Mediasi Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*. Jurnal Diskursus Islam, 1(2), 231-253.

Zaidan, Abdul Karim. *al-Madkhal li Dira>sah al-Syari>'ah al-Isla>miyah*, Iskandariyah: Da>r Umar bin al-Khatthab, 2001.



L

A

M

P

I

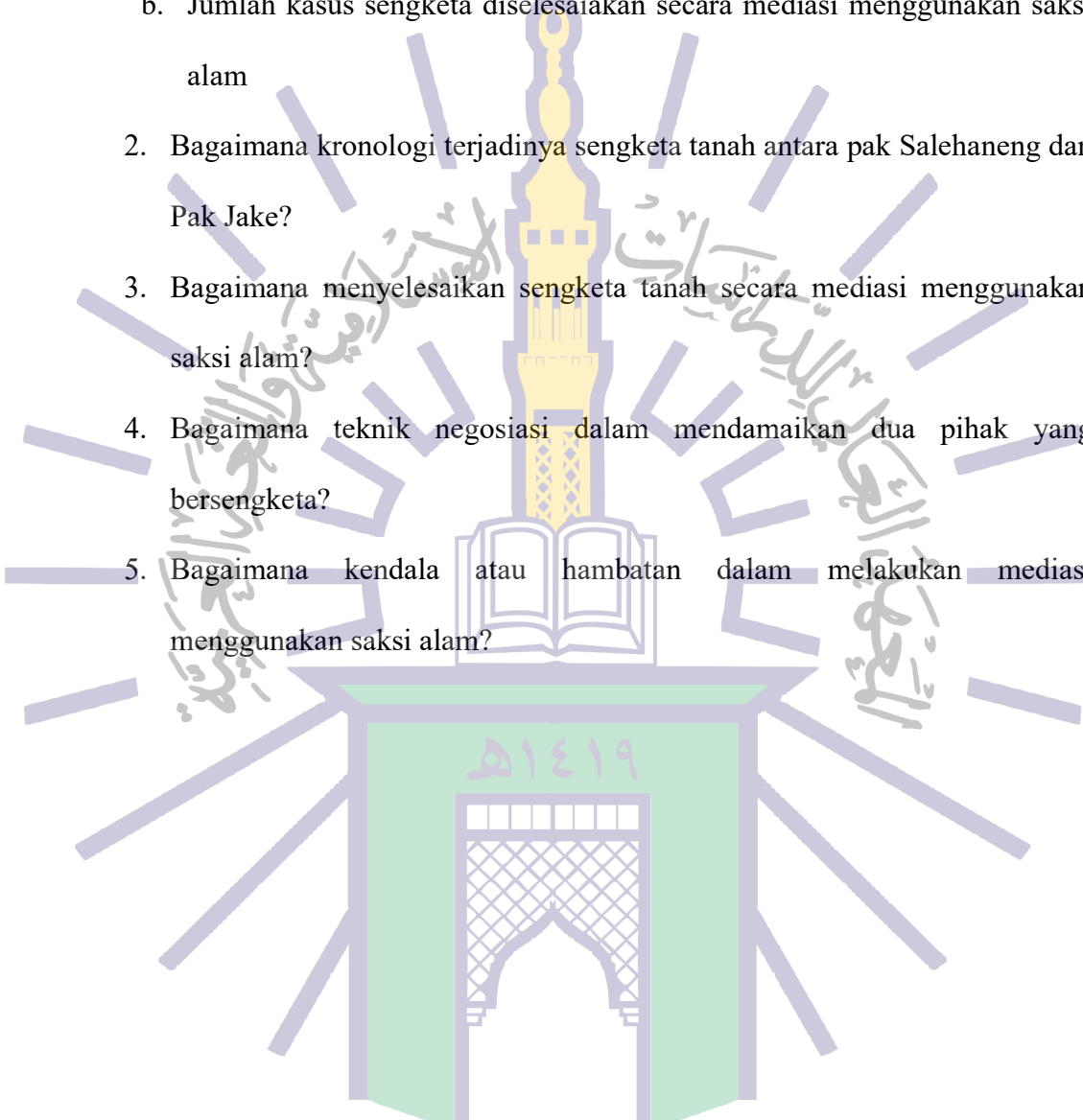
R

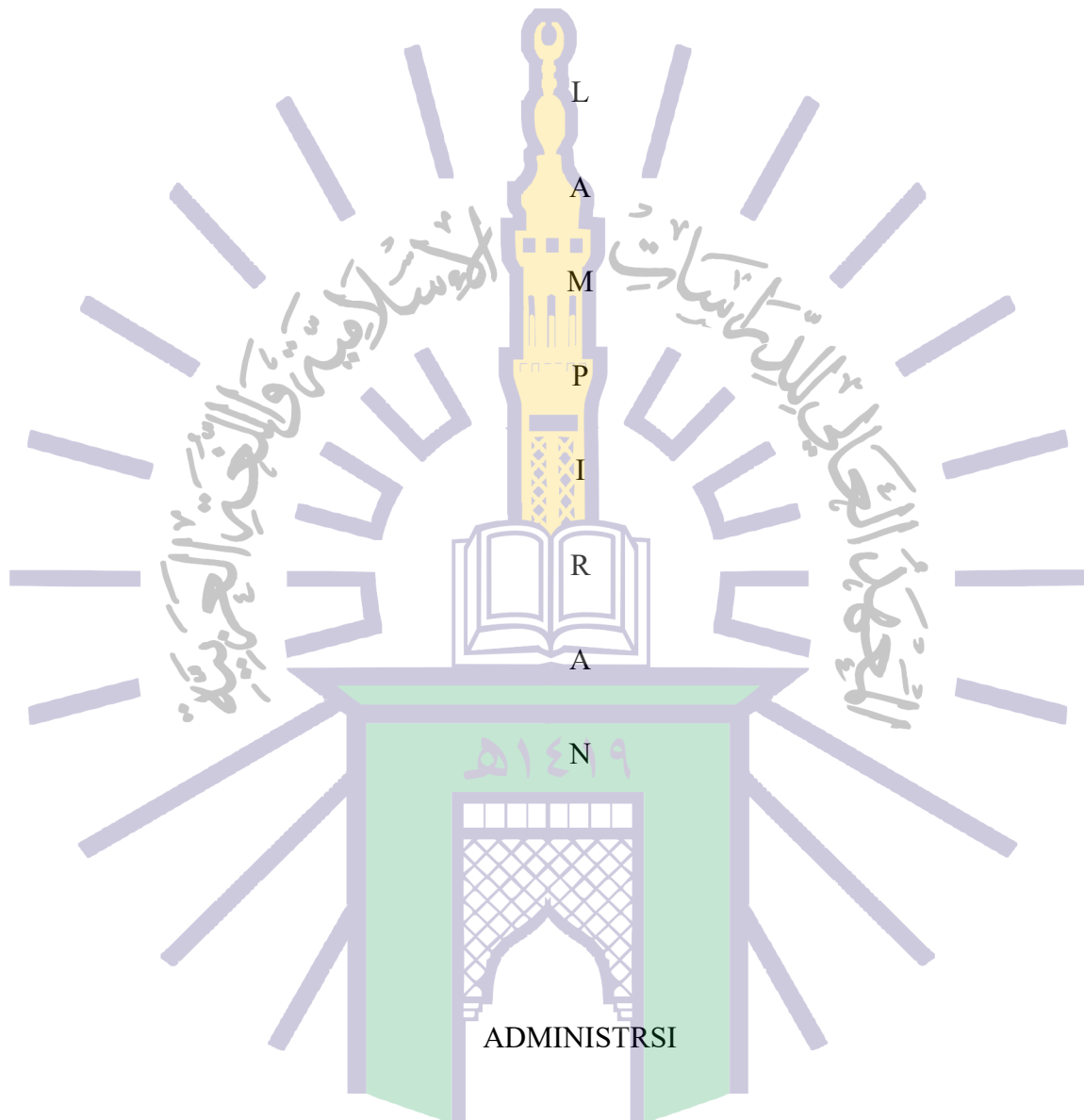
A

N



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kasus sengketa tanah yang ada di desa Lasiai?
 - a. Jumlah kasus yang diselesaikan secara mediasi secara umum
 - b. Jumlah kasus sengketa diselesaikan secara mediasi menggunakan saksi alam
 2. Bagaimana kronologi terjadinya sengketa tanah antara pak Salehaneng dan Pak Jake?
 3. Bagaimana menyelesaikan sengketa tanah secara mediasi menggunakan saksi alam?
 4. Bagaimana teknik negosiasi dalam mendamaikan dua pihak yang bersengketa?
 5. Bagaimana kendala atau hambatan dalam melakukan mediasi menggunakan saksi alam?
- 





مؤسسة معهد الواحدة الإسلامية
المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

**YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR**

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 61/STIBA-MKS/B/DI/2021

Makassar, 09 Ramadhan 1442 H

Lampiran :

21 April 2021 M

Hal : Izin Penelitian

Yth. : Kepala Desa Lasiai

Segala puji bagi Allah, azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Haikal Muhlis
NIM : 171011185
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAHAP MEDIASI SENGKETA TANAH
MENGUNAKAN SAKSI ALAM (STUDI KASUS DESA LASIAI KECAMATAN SINJAI TIMUR
KABUPATEN SINJAI)".**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar Mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 09 April 2021 sampai 27 Juni 2021.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta
NIP. 05101975091993459

Tembusan:

1. Ketua YPWI
2. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI TIMUR
DESA LASIAI

Alamat: Jl. Pramuka No 1 Lasiai Sinjai Timur KP 92671

Lasiai, 05 Mei 2021

Nomor : 005 / 46 / 05/2007/STM/V/2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Nomor: 61/STIBA-MKS/B/DI/2021 Tanggal 21 April 2021 Perihal Izin Penelitian Bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : HAIKAL MUHLIS

Tempat / Tanggal Lahir : Sinjai, 27 Juli 1998

Perguruan Tinggi : STIBA MAKASSAR

Nim : 171011185

Prodi Studi : Perbandingan Mazhab

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Bonto Tengnga Desa Lasiai Kec. Sinjai Timur

Kab. Sinjai

Akan mengadakan penelitian dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tahap Mediasi Sengketa Tanah Menggunakan Saksi Alam (Studi Kasus Desa Lasiai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai)” Dan akan melakukan penelitian dari tanggal 09 April Sampai 27 Juni 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami atas nama pemerintah Desa Lasiai bersedia menerima Mahasiswa untuk melakukan penelitian di Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai.

Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Desa Lasiai



ABD. AL MU MIN MAPPASARA, SE.

Surat persetujuan damai kedua belah pihak yang bersengketa

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MURNI
Tempat/Tgl Lahir (Umur)	: 68 Tahun
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Dusun Batu-Batu Desa Lasiai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama	: SUAEBAH
Tempat/Tgl Lahir (Umur)	: 54 Tahun
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Alamat	: Dusun Batu-batu Desa Lasiai Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Telah Sepakat terkait batas tanah kedua belah pihak yang ditandai dengan tanaman cokelat yang dimiliki oleh pihak ke-II.

Pihak Pertama (I)



MURNI

Pihak Kedua (II)



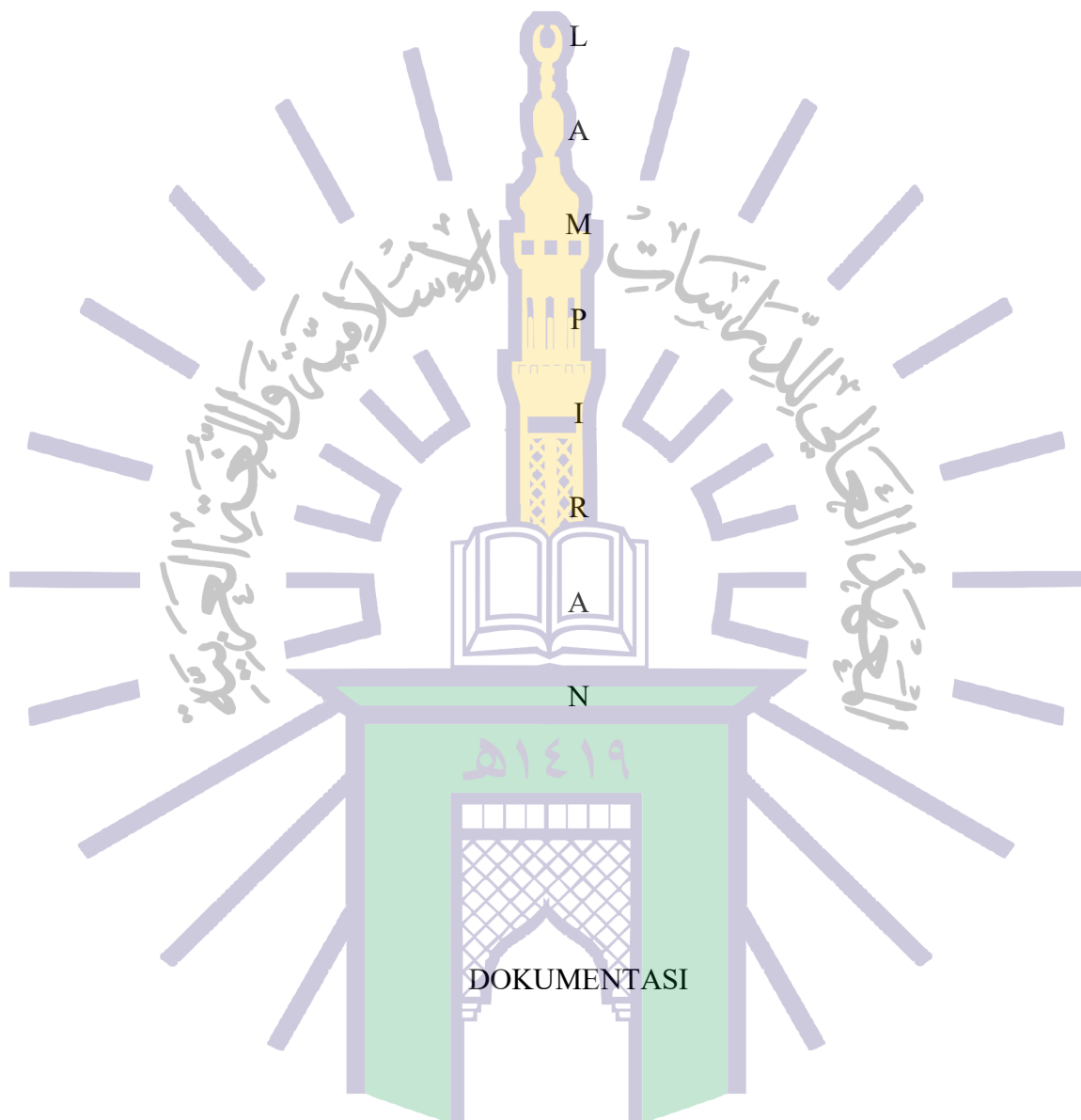
SUAEBAH

Saksi:

1. Bustan (Kadus Batu-batu) (.....)
2. Salehaneng (.....)
3. Herman (.....)
4. Lukman (.....)
5. Muh. Azis Shaleh (.....)
6. Jake (.....)

Mengetahui :
Kepala Desa Lasiai


ABIB AL MU'MIN MAPPASARA, SE.



Wawancara dengan Kepala Desa Lasiai (Mediator)

Bapak Abib Al-Mu'min Mappasara, S.E.



Wawancara dengan tokoh masyarakat (pihak yang menyaksikan proses mediasi)

Bapak Lukman, S.Pd.



Dokumentasi penetapan batas tanah menggunakan saksi alam oleh Kepala Desa Lasiai (Mediator)





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Haikal Muhlis

TTL : Sinjai, 27 Juli 1998

Asal Daerah : Desa Lasiai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan

Nim/Nimko : 171011185/85810417185

Jurusan : Syariah

Prodi : Perbandingan Mazhab

Pendidikan : S1

Pendidikan Formal

1. SD : SDN 36 Lasiai
2. SMP : MTs Darussalam Patalassang
3. SMA : SMAN 1 Sinjai
4. Perguruan Tinggi : STIBA Makassar

Identitas Orangtua

1. Ayah

- a. Nama : Bahtiar
- b. Pekerjaan : PETANI
- c. Umur : 72
- d. Alamat : Desa Lapri Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten

Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

2. Ibu

- a. Nama : Ratna

- b. Pekerjaan : Petani
- c. Umur : 69
- d. Alamat : Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

